


HUKUM PENOLAKAN WALI NIKAH TERHADAP LELAKI YANG SEKUFU (STUDI KASUS di KOTA TEBING TINGGI)

TESIS



OLEH:

**NURUL ARIF EL HAKIM
NIM. 0221163015**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
1440 H / 2019 M
MEDAN**

HUKUM PENOLAKAN WALI NIKAH TERHADAP LELAKI YANG SEKUFU (STUDI KASUS di KOTA TEBING TINGGI)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi
Magister Hukum Keluarga (Al Ahwal Al Syakhshiyah)

OLEH:

**NURUL ARIF EL HAKIM
NIM. 0221163015**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
1440 H / 2019 M
MEDAN**


HUKUM PENOLAKAN WALI NIKAH TERHADAP LELAKI YANG SEKUFU (Studi Kasus di Kota Tebing Tinggi)

Oleh:

**NURUL ARIF EL HAKIM
NIM. 0221163015**


Menyetujui:

Pembimbing I



**Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA
NIP. 198407062009121006**


Pembimbing II



**Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag
NIP. 197509182007101002**

Mengetahui:

Ketua Program Studi
Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



**Dr. M. Amar Adly, MA
NIP. 197307052001121002**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL ARIF EL HAKIM
NIM : 0221163015
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Mei 1993
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana UIN SU
Alamat : Jl. Perjuangan Gg. Buntu No.6 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“HUKUM PENOLAKAN WALI NIKAH TERHADAP LELAKI YANG SEKUFU (Studi Kasus di Kota Tebing Tinggi)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan Mei 2018
Yang Membuat Pernyataan



NURUL ARIF EL HAKIM
NIM. 0221163015

IKHTISAR

Tesis ini berjudul **Hukum Penolakan Wali Nikah Terhadap Lelaki Yang Sekufu (Studi Kasus di Kota Tebing Tinggi)**. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang praktek pelaksanaan pernikahan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam yaitu dengan cara penolakan wali nikah terhadap lelaki yang sekufu di kota Tebing Tinggi. Perkawinan yang dalam istilah Agama Islam disebut “Nikah” ialah: melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah SWT. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari riset lapangan dan studi kepustakaan (observasi dan *interview*). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis deduktif kualitatif. Adapun kesimpulan pada penelitian ini bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Tebing Tinggi jika ditinjau dari tujuannya tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi jika dilihat dari tatacaranya, ada yang bertentangan dengan Syari’at islam. Sepintas dari defnisi uang mahar ialah suatu pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat sebelum terjadinya akad atau pesta pernikahan. Disamping mereka memberikan mahar, juga memberikan uang hantaran sebelum menikah, dimana uang hantaran ini diberikan oleh pihak laki-laki atas permintaan dari pihak perempuan yang dianggap sebagai uang pemberian untuk belanja, baik untuk keperluan pesta pernikahan ataupun untuk kebutuhan pribadi bagi calon mempelai perempuan. Kebiasaan ini sudah terjadi lama dan dilakukan oleh masyarakat tersebut bahkan telah memasyarakat. Dalam prakteknya di lapangan, permintaan ini dianggap sebagai pemberian yang mutlak, bahkan jika seorang laki-laki yang ingin meminang seorang gadis yang ia sukai tetapi tidak mampu untuk memenuhi permintaan uang mahar tersebut maka pernikahan tersebut akan dibatalkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan calon mempelai wanitanya maka akan semakin tinggi pula uang maharnya. Padahal kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tidak mempermasalahkan tinggi atau rendahnya uang mahar. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka bisa secepatnya menikah walau dengan uang mahar yang seadanya, calon mempelai wanita sudah rela. Namun untuk menghindari olok-olokan dari masyarakat, wali atau orang tua dari si mempelai wanita selalu memberikan nominal uang mahar yang dirasa cukup tinggi dan memberatkan bagi calon mempelai pria. Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya para aparat pemerintahan yang membidangi bagian ibadah, baik itu Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun MUI, dapat memberikan sosialisasi pemahaman agama yang lebih intensive kepada masyarakat Islam di Kota Tebing Tinggi agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan ibadah khususnya dalam hal pernikahan dan kaum Muslimin lebih mendalami pemahaman agamanya dengan belajar kepada para alim ulama, agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT khususnya ibadah pernikahan dan ibadah yang dilakukan tidak sia-sia dihadapan Nya.

ABSTRACT

This thesis entitled Law of Denial of Trustee Against The Equal Men (Case Study in Tebing Tinggi Town). This study aims to discuss about the practice of marriage that is not in accordance with Islamic law is by way of rejection of the guardian of marriage against men sekufu in the town of Tebing Tinggi. The marriage which in Islamic term is called "Nikah" is: to do an aqad or agreement to bind itself between a man and woman to justify the sexual relationship between the two parties, on the basis of voluntary and keridhoan both parties to realize a happiness of family life filled with a sense of affection and tranquility in ways that are ridhoi by Allah SWT. This research is a qualitative research. Researchers use data obtained from field research and literature studies (observation and interview). Data analysis method used in this research is descriptive method and deductive qualitative analysis. Conclusion in this research that marriage done by society of Town of Tebing Tinggi if viewed from its purpose there is nothing contrary to Islamic law. However, if viewed from the order, there is a contradiction with Islamic Shari'ah. At a glance from the definition of the dowry is a gift given by the man to the woman at the time before the occurrence of the contract or the wedding. Besides they give dowries, also give the money before the marriage, where the money is given by the male at the request of the woman who is considered as money for the provision of shopping, for the purposes of the wedding or for personal needs for prospective bride. This habit has been happening for a long time and done by the community has even been popularized. In practice on the ground, this request is regarded as an absolute gift, even if a man wants to marry a girl he loves but is unable to fulfill the dowry's request then the marriage will be canceled. The higher the education level of the prospective bride will be the higher the money maharnya. Though the two prospective bride who will hold the marriage does not question the high or low money dowry. The most important thing for them is that they can get married even with a modest amount of money, the prospective bride is willing. However, to avoid the mockery of the community, the guardian or the parents of the bride always give a nominal money that is considered high dowry and burdensome for the prospective groom. The suggestion in this research is that the government apparatus in charge of the part of worship, whether it is Ministry of Religious Affairs, Office of Religious Affairs (KUA) or MUI, can provide socialization of religious understanding more intensive to Islamic society in Kota Tebing Tinggi in order to avoid mistake in performing worship especially in terms of marriage and Muslims are deeper understanding of religion by studying to the scholars, in order to avoid mistakes in worship to Allah SWT especially weddings and worship services are not done in vain before him.

نبذة مختصرة

هذه الأطروحة بعنوان قانون إنكار الأمانة ضد الرجال المتساوين (دراسة حالة في ارتفاع الجرف تاون). تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة حول ممارسة الزواج التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية عن طريق رفض الولي للزواج ضد الرجال مساو في بلدة ارتفاع الجرف. والزواج الذي يطلق عليه مصطلح "نكاح" في الإسلام هو: القيام بقبضة أو اتفاق لإلزام نفسه بين رجل وامرأة لتبرير العلاقة الجنسية بين الطرفين ، على أساس طوعي وكريدهان لكلا الطرفين لتحقيق سعادة من الحياة الأسرية مليئة بشعور من المودة والهدوء بطرق تخلو من الله سبحانه وتعالى. هذا البحث هو بحث نوعي. يستخدم الباحثون البيانات التي تم الحصول عليها من البحوث الميدانية والدراسات الأدبية (الملاحظة والمقابلة). طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي المنهج الوصفي والتحليل النوعي الاستنتاجي. وخلص في هذا البحث إلى أن الزواج الذي يقوم به مجتمع بلدة تيننج تينجي إذا نظر إليه من غرضه لا يوجد شيء مخالف للشريعة الإسلامية. ومع ذلك ، إذا نظرنا إلى الأمر ، هناك تناقض مع الشريعة الإسلامية. في لمحة من تعريف المهر هو هدية من قبل الرجل إلى المرأة في وقت ما قبل عقد العقد أو الزفاف. إلى جانب أنهم يعطون المهور ، كما يعطي المال قبل الزواج ، حيث يتم منح المال من قبل الذكور بناء على طلب من المرأة التي تعتبر المال لتوفير التسوق ، لأغراض حفل الزفاف أو لتلبية الاحتياجات الشخصية للمستقبل عروس. هذه العادة كانت تحدث منذ فترة طويلة وقد تم القيام بها من قبل المجتمع حتى تم تعميمها. من الناحية العملية على الأرض ، يعتبر هذا الطلب بمثابة هبة مطلقة ، حتى إذا أراد رجل الزواج من فتاة يحبها لكنه غير قادر على تلبية طلب المهر ، فسيتم إلغاء الزواج. كلما كان مستوى التعليم العالي للعروس المرتقبة أعلى كلما كانت المال ماهرانيا. على الرغم من أن العروستين المرتقتين اللتين ستحملان الزواج لا تشكك في المهر المرتفع أو المنخفض. الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لهم هو أنهم يستطيعون الزواج حتى مع مبلغ متواضع من المال ، وتكون العروس المرتقبة على استعداد. ومع ذلك ، لتجنب سخرية المجتمع ، يمنح الوصي أو الوالدان للعروس المال الاسمي الذي تغيثه مهراً مرتفعاً وثقيلاً للعريس المحتمل. الاقتراح في هذا البحث هو أن الجهاز الحكومي المسؤول عن جزء من العبادة ، سواء كان وزارة الشؤون الدينية ، مكتب الشؤون الدينية أو مجلس العلماء ، يمكن أن يوفر التنشئة الاجتماعية للتفاهم الديني أكثر كثافة للمجتمع الإسلامي في كوتا ارتفاع الجرف من أجل تجنب الخطأ في أداء العبادة ولا سيما من حيث الزواج والمسلمين فهم أعمق للدين من خلال دراسة للعلماء ، من أجل تجنب أخطاء في العبادة إلى الله سبحانه وتعالى خاصة حفلات الزفاف وخدمات العبادة لا تتم عبثاً قبله.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tesis ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda. Di bawah ini dicantumkan daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf latin.

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ا	<i>Alif</i>	A / a	Tidak dilambangkan
2.	ب	<i>Bā''</i>	B / b	Be
3.	ت	<i>Tā''</i>	T / t	Te
4.	ث	<i>Šā''</i>	Š / š	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	<i>Jīm</i>	J / j	Je
6.	ح	<i>Ḥā''</i>	Ḥ / ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	<i>Khā''</i>	Kh / kh	Ka dan Ha
8.	د	<i>Dāl</i>	D / d	De
9.	ذ	<i>Žāl</i>	Ž / ž	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	<i>Rā''</i>	R / r	Er
11.	س	<i>Zāi</i>	Z / z	Zet
12.	س	<i>Sīn</i>	S / s	Es
13.	ش	<i>Syīn</i>	Sy / sy	Es dan Ye
14.	ص	<i>Šād</i>	Š / š	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	<i>Dād</i>	Ḍ / ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	<i>Ṭā''</i>	Ṭ / ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	<i>Žā''</i>	Ž / ž	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	<i>„Ain</i>	„	Koma terbalik

19.	غ	<i>Gain</i>	G / g	Ge
20.	ف	<i>Fā''</i>	F / f	Ef
21.	ق	<i>Qāf</i>	Q	Qiu
22.	ك	<i>Kāf</i>	K / k	Ka
23.	ل	<i>Lām</i>	L / l	El
24.	م	<i>Mīm</i>	M / m	Em
25.	ن	<i>Nūn</i>	N / n	En
26.	و	<i>Wāu</i>	W / w	We
27.	ه	<i>Ha</i>	H / h	Ha
28.	ء	<i>Hamzah</i>	''	Opostrof
29.	ي	<i>Yā''</i>	Y / y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/___	<i>Fathah</i>	A	A
—/	<i>Kasrah</i>	I	I
و___	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي /___	<i>Fathah dan ya''</i>	Ai	a dan i
و /___	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh

fa'ala : فَعَلَ

<i>kataba</i>	: كَتَبَ	<i>yazhabu</i>	: يَذْهَبُ
<i>Ẓukira</i>	: ذُكِرَ	<i>kaifa</i>	: كَيْفَ
<i>Suila</i>	: سُئِلَ		
<i>Haula</i>	: هَوَّلَ		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā / ā	a dan garis di atas
إِ / إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī / ī	i dan garis di atas
أُ / أُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū / ū	u dan garis di atas

Contoh :

qâla : قَالَ *qîla* : قِيلَ *yaqûlu* : يَقُولُ

4. Tā' al-Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' al-marbūṭah* ada dua:

a. *Tā' al-marbūṭah* hidup

Tā' al-marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Tā' al-marbūṭah* mati

Tā' al-marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' al-marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' al-marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Al-Madīnah al-Munawwarah / : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

(*Al-Madīnatul-Munawwarah*)

Talḥah : طَلْحَةٌ

5. Syaddah /Tasydīd

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

Rabbanā : رَبَّنَا *Al-Birru* : الْبِرُّ

Al-Hajju : الْحَجُّ *Nu'ima* : نُعْمٌ

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* huruf lām /ل/ ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ tetap berbunyi /l/.

Contoh:

Al-Qalamu : الْقَلَمُ *Al-Badī'u* : الْبَدِيعُ *Al-Jalālu* : الْجَلَالُ

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* huruf lām /ل/ ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf setelahnya, yaitu diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

Ar-Rajulu : الرَّجُلُ *As-Sayyidatu* : السَّيِّدَةُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

Ta'khuzūna : تَأْخُذُونَ *An-Nau'* : النَّوْءُ

Syai'un : شَيْءٌ *Umirtu* : أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

- *Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn* : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- *Wa innallāha lahua khairurrāziqīn* : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- *Fa aufū al-kaila wa al-mizāna* : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
- *Fa aufūl-kaila wal-mizāna* : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
- *Ibrāhīm al-Khalīl* : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- *Ibrāhīm al-Khalīl* : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- *Bismillāhi majrehā wa mursāhā* : بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
- *Walillāhi ,alā an-nāsi hijju al-baiti* : وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
- *Manistaṭā'a ilaihi sabīlā* : مَنْ سَتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi „alan-nāsi hijjul-baiti* : *و لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ*
- *Man istaṭā'a ilaihi sabīlā* : *مَنْ سَتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital yang digunakan untuk menulis awal nama dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahulukan dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā Rasūl*
- *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīhi al-Qurān*
- *Syahru Ramaḍānal-laẓi unzila fīhil-Qurān*
- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin*
- *Al-Ḥamdu lillāhi Rabbil- 'alamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- *Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb*
- *Lillāhi al-amru jami'an*
- *Lillāhil-amru jam'an*
- *Wallāhu bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah yang peneliti ucapkan untuk mengawali kata pengantar ini selain ucapkan alhamdulillah wa syukurulillah atas segala rahmat, nikmat Iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang telah tercurah untuk hamba ini yang tidak pernah putus-putus. Begitu shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW., beserta keluarga dan Sahabat Beliau semuanya, semoga peneliti termasuk umat yang dapat meneladani Beliau untuk dapat beramal saleh dan mencapai derajat taqwa.

Berkat taufik dan hidayah-Nya jualah peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “**Hukum Penolakan Wali Nikah Terhadap Lelaki Yang Sekufu (Studi Kasus di Kota Tebing Tinggi)**”. Syukur Alhamdulillah, akhirnya tesis ini dapat disusun setelah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, meski tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai kekurangan dan kesilapan di dalamnya. Tentu hamba memohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan sepanjang penyusunan karya ini.

Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sumatera Utara-Medan. Besar harapan peneliti, semoga dikabulkan oleh-Nya, karya kecil ini menjadi kebaikan bagi penulis baik di sunia ini hingga di akhirat nanti, serta bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Berbagai hambatan dan kesulitan turut mewarnai penyelesaian tesis ini. Tanpa ada bantuan dan kontribusi dari banyak pihak, tidak mungkin rasanya akan terselesaikannya tesis ini. Baik secara individu maupun institusi. Oleh karena itu, izinkan peneliti untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini tanpa terkecuali. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU yaitu Bapak Dr. Zulham, M.Hum, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas belajar yang layak selama 2 tahun bagi Penulis sehingga mampu memberikan yang terbaik.
3. Ketua Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Bapak Dr. M. Amar Adly, MA dan Bapak Dr. Imam Yazid, MA. selaku sekretaris Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang selalu peduli dan aktif memberi semangat serta dukungan dalam penyelesaian kuliah serta penulisan tesis ini, dan seluruh staf pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum. yang telah memberikan kemudahan urusan administrasi.
4. Bapak Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing peneliti sejak mengajukan proposal hingga menyelesaikan tesis ini dan telah memberi banyak arahan serta motivasi luar biasa dan bantuan bersifat moril dalam proses studi peneliti di Universitas ini.
5. Ayahanda Drs. H. Ahmad Syahir dan Ibunda Dra. Hj. Nuraini Munthe, S.H tercinta. Maafkan Ananda yang jarang berada di sisi Ibu dan Ayah, semoga Ananda menjadi anak seperti harapan Ibu dan Ayah. Terima kasih atas semangat, dorongan motivasi, dan untaian doa yang di berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S2 di UIN SU. Terimakasih atas doa-doa yang tak pernah usai, air mata yang tak pernah kering, kasih sayang yang tak pernah luntur untuk Ananda. Doa-doa dari Ibu dan Ayah berubah menjadi kekuatan, keberanian dan cahaya di saat Ananda butuhkan. Juga tentunya pengorbanan, kerja keras, kasih sayang dan cinta ayah dan ibu yang diberikan kepada Penulis, tidak pernah bisa Penulis ganti dengan apapun, semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan, kesehatan, umur yang berkah, dan kebahagiaan kepada ayah dan ibunda tersayang.

6. Adik tersayang Muhd. Khumaidi El Anshari, SH, Ibu Latifah Hanum Munthe dan semua keluarga yang selalu mendo'akan dan memotivasi penulis.
7. Adinda Nur Fitria, S.EI yang telah memberikan motivasi, nasihat dan arahan kepada penulis. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan memperoleh kemudahan dalam segala hal.
8. Rekan-rekan Mahasiswa/i Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN-Sumatera Utara Medan, selaku teman diskusi yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran serta bantuan idealitas ilmiah demi lancarnya penulisan tesis ini.
9. Bapak Kepala KUA Kecamatan se Kota Tebing Tinggi dan juga berbagai pihak yang telah memberikan informasi demi kelengkapan data dalam penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada Allah SWT jugalah penulis berserah diri memanjatkan Do'a, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bermanfaat juga bagi agama, nusa dan bangsa serta bagi para pembaca sekalian.
Amin Ya Rabbal Alamin

Medan, Mei 2018
Penulis

NURUL ARIF EL HAKIM
NIM. 0221163015

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	
Halaman Pengesahan	
Surat Pernyataan Keaslian	
Ikhtisar	i
Pedoman Transliterasi.....	iv
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Landasan Teori.....	11
G. Kajian Terdahulu.....	15
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sitematika Pembahasan.....	20
BAB II KAJIAN UMUM TENTANG SEKUFU	
A. Kafaah Dalam Konsep Hukum Islam	22
B. Dasar Hukum Kafaah	28
C. Kafaah Menurut Para Imam Mazhab	31
D. Hak Atas Kafaah	48
E. Waktu Berlakunya Kafaah	49
F. Tujuan Dan Pentingnya Kafaah Dalam Pernikahan.....	51
BAB III LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Tebing Tinggi	54
B. Permasalahan Wali Nikah di Kota Tebing Tinggi dan Kaitannya Dengan Konsep Kafa'ah	61

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Tinjauan Sadd Dzari'ah Tentang Konsep Kafaah dan Penolakan Wali Nikah Terhadap Lelaki yang Sekufu..... 71
- B. Kafa'ah Ditinjau Dari Perspektif Filosofis dan Sosiologis 84
- C. Analisis Penulis..... 89

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 95
- B. Saran..... 96

Daftar Pustaka..... 97

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, setiap akan memulai perkawinan dianjurkan untuk diadakan pinangan terlebih dahulu. Peminangan ini bertujuan, salah satunya untuk mengetahui apakah calon suami dan calon istri mempunyai tingkatan keseimbangan atau kafa'ah dalam bahasa Arab. Tinjauan kafa'ah ini selalu dilakukan agar perkawinan dapat dilakukan secara baik dan dapat langgeng hingga akhir hayat. Kebiasaan yang terjadi dalam menilai kafa'ah ini pada praktek masyarakat Indonesia sangat relatif, karena dasar dan pedoman peninjauan bukan berdasarkan Hukum Islam. Namun pada prakteknya dasar pedomannya adalah pertimbangan hukum adat kebiasaan masyarakat setempat.¹

Sejak zaman dahulu hingga sekarang perkawinan merupakan kebutuhan manusia. Oleh karena itu perkawinan, merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan dikalangan masyarakat. Perkawinan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dan luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Adapun hikmah dari perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari kerusakan seksual.

Perkawinan yang dalam istilah Agama Islam “Nikah” ialah melaukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.²

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung:Alumni 2002), h.45.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*,(Jakarta:Kencana, 2008), h.37

Sedangkan arti perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang No.1 tahun 1947 tentang perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Namun dengan berkembangnya zaman sekarang ini, nampaknya masih banyak dari kalangan masyarakat kita yang terus mementingkan pada penilaian materi saja dalam menempuh perkawinan. Mereka lupa bahwa ada aspek lain yang tidak dapat dihargai dengan nilai materi. Karena pada umumnya mereka memandang pada aspek yang nyata saja dalam kehidupan ini, maka akhirnya mereka lupa apa makna dan tujuan perkawinan itu.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan. Demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Hal yang pokok di antaranya adalah karena penampilan fisik wanita/pria, kekayaan, keturunan, agama dan kesuburan keduanya dalam

Ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan. Demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Hal yang pokok di antaranya adalah: karena penampilan fisik wanita/pria, kekayaan, keturunan, agama dan kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, kebangsawanan dan karena keberagaman.⁴

Pada zaman ini banyak dari kalangan masyarakat yang melupakan aspek rohaniah dalam melakukan perkawinan. Mereka tidak lagi memandang aspek agama dan akhlak sebagai modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga.⁵ Bahkan di antara mereka ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan


⁴Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 72

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hal. 48.

berumah tangga hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak mempunyai status yang sama walaupun beda dalam hal keyakinan.

Untuk melestarikan kehidupan berumah tangga, ada aspek yang sangat menentukan dan perlu diperhatikan serta dipahami, yaitu aspek yang di dalam ilmu fiqih disebut dengan kafa'ah. Kafa'ah sendiri mempunyai arti kesamaan, serasi, seimbang. Sedangkan arti luas yaitu keserasian antara calon suami dan istri, baik dalam agama, akhlak, kedudukan, keturunan, pendidikan dan lain-lain.

Jika di lihat dalam ajaran Islam, hal ini juga sudah diatur oleh Allah SWT di dalam firmannya.



“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS Al Baqarah 221) ⁶

⁶Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Atlas, 2000), hal. 35



“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”.(QS An Nur 26) ⁷

Rasulullah SAW juga bersabda

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR Muslim) ⁸

Dari Hadis tersebut dijelaskan bahwa dalam mencari pasangan yang sekufu ada 4 indikator yang harus dipenuhi, namun prioritas utama adalah agama. Arti minimalnya adalah sekufu (setara) agamanya antara calon pria dan calon wanita. Segolongan fuqaha ada yang memahami hadis tersebut bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan.

⁷Ibid, hal. 352

⁸Abu al-Husain muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, juz VI, (Beirut: Dar al-Jayl, tt), hal. 301.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطُوفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al Harits bin Imran Al Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pandai-pandailah memilih untuk tempat seperma kalian. Nikahilah wanita-wanita yang setara, dan nikahkanlah mereka." (HR Ibnu Majah) ⁹

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجِدْتَ لَهَا كُفْنَا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Sa'id bin Abdullah AlJuhani dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Abu Thalib dari Ayahnya dari Ali bin Abu Thalib bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya: "Perhatikanlah tiga perkara, janganlah engkau akhirkkan shalat jika telah datang waktunya, jenazah jika telah tiba untuk disalatkan dan (menikahi) wanita jika engkau telah merasa cocok(sepadan)." Abu Isa berkata; "Hadits ini derajatnya gharib hasan." (HR Tirmidzi)¹⁰

Kafa'ah bisa menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Mengetahui calon sangat penting dan bisa dijadikan pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan. Calon suami istri bisa melihat apakah ada kesekufuan atau tidak di antara mereka, baik sekufu dari segi agama, akhlak, keturunan, kedudukan, pendidikan dan lain-lain. Memang Islam tidak mengenal perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya, asalkan mereka Islam dan

⁹Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah, Juz V*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hal. 291

¹⁰Muhammad Ibn Isa Abu Isa At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi, juz V*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'araby, tt), hal. 289.

bertaqwa. Ketentuan itu sudah menjadi ukuran kafa'ah dalam perkawinan, dengan alasan bahwa setiap muslim itu bersaudara.¹¹

Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, Islam menganjurkan akan adanya kafa'ah atau keseimbangan antara calon suami istri. Tetapi ini bukan sesuatu hal yang mutlak, melainkan suatu hal yang perlu diperhatikan guna terciptanya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi. Karena pada prinsipnya Islam memandang sama kedudukan ummat manusia dengan manusia yang lainnya.¹²

Dalam tata cara pelaksanaan perkawinan Masyarakat Kota Tebing Tinggi, pada dasarnya sama dengan tata cara perkawinan daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu yang diawali dengan perkenalan antara muda mudinya yang berlanjut kepada masa penjajakan. Dalam masa penjajakan pasangan muda mudi, masing-masing akan memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarganya. Apabila terjalin kesepahaman, artinya pihak orang tua dan keluarga si wanita menerima kehadiran si laki-laki untuk di jadikan suami bagi anaknya dan begitu pula sebaliknya si laki-laki, maka akan berlanjut ketingkat tata cara pelaksanaan perkawinan dengan diawali oleh acara melamar/peminangan.

Akan tetapi, jika dalam proses peminangan terjadi ketidak cocokan atau tidak direstunya hubungan di antara mereka, yaitu dengan berbagai macam alasan-alasan dan atau pertimbangan-pertimbangan, maka dengan demikian pembicaraan tentang pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Berhubung keinginannya ditolak, maka sipemuda menanggung rasa malu dan merasa tidak ada harga dirinya, sehingga karena didasari oleh rasa cinta yang sangat mendalam, maka sipemuda dan pemudi akan mengambil jalan pintas, yaitu dengan jalan kawin lari.

¹¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 85.

¹²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 75

Tingginya uang mahar yang diminta oleh orang tua calon mempelai wanita juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kawin lari. Padahal nabi SAW sudah menjelaskan bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah maharnya.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Ishaq berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak dari Usamah bin Zaid dari Shafwan bin Sulaim dari Urwah dari Aisyah bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya di antara kebaikan seorang wanita adalah mudah dipinang, mudah maharnya, dan mudah rahimnya." (HR Ahmad) ¹³

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud Al 'Ataki dan Qutaibah bin Sa'id sedangkan lafazhnya dari Yahya. Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua yang lainnya mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: "Apa ini?" Dia menjawab; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda: "Semoga Allah memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (HR Muslim) ¹⁴

Uang mahar ialah suatu pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat sebelum terjadinya akad atau pesta pernikahan.

¹³Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal Cet, II*, (Beirut, Dar Al Ihya' At Tarasi Al Arabi, 1414H/1993M), hal. 299

¹⁴Abu al-Husain muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, juz VI, hal. 381.

Di samping mereka memberikan mahar, juga memberikan uang hantaran sebelum menikah, yang mana uang hantaran ini diberikan oleh pihak laki-laki atas permintaan dari pihak perempuan yang dianggap sebagai uang pemberian untuk belanja, baik untuk keperluan pesta pernikahan ataupun untuk kebutuhan pribadi bagi calon mempelai perempuan.¹⁵ Kebiasaan ini sudah terjadi lama dan dilakukan oleh masyarakat tersebut bahkan telah memasyarakat.

Dalam prakteknya di lapangan, permintaan ini dianggap sebagai pemberian yang mutlak, bahkan jika seorang laki-laki yang ingin meminang seorang gadis yang ia sukai tetapi tidak mampu untuk memenuhi permintaan uang mahar tersebut maka pernikahan tersebut akan dibatalkan. Seperti kasus yang dialami oleh Andika Wahyudi yang ingin menikahi Maisharah gadis pujaanya. Ketika mereka sepakat untuk menikah dan dari pihak pria (Andika) meminang pihak wanita (Maisharah) dalam peminangan tersebut ia dimintai uang mahar sebesar Rp. 50.000.000. Kemudian mengenai besar kecilnya uang mahar tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi tetap pihak wanita yang menetapkannya bahkan bisa jadi mereka yang berpendidikan tinggi penetapan uang mahar tersebut juga bernilai tinggi.

Permasalahan-permasalahan semacam ini memberi kesan mempersulit seseorang untuk berniat melakukan pernikahan terutama bagi mereka yang kurang mampu. Sementara calon kedua mempelai saling mencintai, dan menginginkan pernikahan tersebut. Sehingga karena keluarga tidak menyetujui pernikahan tersebut, maka calon kedua mempelai mengambil jalan pintas untuk melakukan kawin lari. Sementara perkawinan yang sesuai adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang Perkawinan dan kepercayaan masing-masing serta sistem adat yang dianut dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk menulis dalam bentuk tesis yang berjudul: **Hukum Penolakan Wali Nikah Terhadap Lelaki Yang Sekufu (Studi Kasus di Kota Tebing Tinggi).**

¹⁵Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 147.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep sekufu dalam Islam?
2. Bagaimana praktek penolakan wali nikah terhadap lelaki yang sekufu pada masyarakat Islam Kota Tebing Tinggi?
3. Bagaimana hukum penolakan wali nikah terhadap lelaki yang sudah sekufu pada masyarakat Islam Kota Tebing Tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep sekufu dalam Islam
2. Untuk mengetahui praktek penolakan wali nikah terhadap lelaki yang sekufu pada masyarakat Islam Kota Tebing Tinggi
3. Untuk mengetahui hukum penolakan wali nikah terhadap lelaki yang sudah sekufu pada masyarakat Islam Kota Tebing Tinggi.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam khususnya pada bidang ilmu Al Ahwal Al Syakhsyiyah.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi tentang pemahaman yang baik sesuai dengan hukum Islam, terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan khususnya di Kota Tebing Tinggi.

3. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Pemikiran

Kafa'ah atau kufu berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang dimaksud kufu dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkatan sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.¹⁶ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW

تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

"Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR Muslim)¹⁷

Semua pilihan yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW di atas adalah baik, akan tetapi Rasulullah memberikan petunjuk agar kita memilih salah satu dari empat tersebut yang benar-benar bisa dijadikan harapan kelak setelah menikah, yaitu bisa dijadikan pendamping hidup yang bisa meraih keselamatan dirinya dan keluarganya di dunia maupun di akhirat. adalah perempuan yang baik agamanya (dzaatu al-diin) yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pilihan kita dan diutamakan diantara empat kriteria dalam hadis. Kuat memegang agamanya (dzaatu al-diin) yang dimaksud adalah perempuan yang selalu beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dimana saja dia berada dan kapan saja.

Oleh karena itu, dalam memilih calon istri dibutuhkan kafa'ah karena pentingnya kafa'ah dalam nikah sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Apalagi dizaman sekarang menurut penulis, pergaulan remaja putra dan

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 92

¹⁷ Abu al-Husain muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, juz IV, hal. 261

putri semakin bebas, banyak sekali anak-anak yang lahir dari kedua orang tua tanpa ikatan perkawinan meskipun sebenarnya anak tidak berdosa, yang berdosa adalah kedua orang tuanya yang akibat dari dosa kedua orang tuanya anaklah yang akan menanggung beban ketika dia dewasa.

Beban yang dimaksud bukanlah beban dosa akan tetapi bebab mental ketika seorang anak berhadapan dengan masyarakat luas dan apalagi ketika dia akan menikah dalam hukum Islam anak tersebut tidak mempunyai wali. Dan zaman sekarang kafa'ah nikah harus sangat diutamakan untuk menghindari adanya perceraian, karena tidak adanya kesepadanan antara suami istri dalam rumah tangga bisa memicu adanya pertengkaran yang berujung pada perceraian.¹⁸

F. Landasan Teori


Pada penelitian ini, penulis menggunakan landasan teori berupa teori sadd dzari'ah yang dikemukakan kalangan fuqaha untuk menjelaskan penegakan hukum Islam. Penulis juga tidak dapat mengabaikan penggunaan teori hukum Islam yang digunakan oleh kalangan ulama terdahulu maupun pemikir hukum Islam modern. Diantara tokoh-tokoh ulama dan pemikir muslim yang telah memperkenalkan teori sadd dzari'ah adalah Imam Syatibi.

Ada beberapa perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan sadd dzari'ah sebagai hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum syara. Ulama Malikiyyah dan ulama Hanabillah menyatakan bahwa sadd dzari'ah dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara.

Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam QS. Al-An'am: ayat 108.



¹⁸ Ahmad Fahri, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 82



“dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”¹⁹

Dalam ayat tersebut Allah Swt melarang memaki sesembahan kaum musyrik, karena kaum musyrik itu akan memaki Allah dengan makian yang sama, bahkan lebih. Dari ayat tersebut terdapat larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama’ adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu sisi yang mendorong untuk berbuat dan tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natijah*-nya, perbuatan itu ada dua bentuk:

1. *Natijah*-nya baik. Segala sesuatu yang mengarah kepada kebaikan adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
2. *Natijah*-nya buruk. Segala sesuatu yang mendorong kepada keburukan adalah juga buruk dan karenanya dilarang.²⁰

Banyak nash lain yang sesuai dengan maksud yang dikandung dalam ayat tersebut, di antaranya hadis Nabi Saw yang melarang kepada orang yang mempiutangkan hartanya dan menerima hadiah dari orang yang berhutang, untuk menghindarkan terjerumus dalam praktek riba. Mengambil hadiah tersebut sebagai ganti atas kelebihan. Dalam kasus lain, Nabi saw melarang memberi pembagian harta warisan kepada anak yang membunuh ayahnya (HR. Bukhari dan Muslim).

Larangan seperti ini penting, untuk mencegah terjadinya pembunuhan orang

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Atlas, 2000, hal 111

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid-2 (Jakarta: Kencana, 2008), 450

tua oleh anak-anak dengan alasan agar segera memperoleh harta warisan. Dari beberapa nash yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa Islam melarang suatu perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun perbuatan tersebut semulanya dibolehkan.

Sementara pada golongan Hanafiyyah dan Syafi'iyah hanya menerima sadd dzari'ah dalam masalah tertentu dan mereka tidak menjadikannya sebagai dalil dalam masalah-masalah lain. Misalnya, Imam Syafi'i membolehkan seseorang yang kena uzur, seperti sakit dan musafir meninggalkan sholat jum'at dan menggantikannya dengan sholat dhuhur.

Akan tetapi orang tersebut harus melaksanakan sholat dhuhur secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat jum'at. Begitu pula dengan orang yang tidak puasa Ramadhan karena uzur agar tidak makan dan minum ditempat umum untuk menghindarkan fitnah terhadap orang tersebut pendapat-pendapat Imam Syafi'i ini dirumuskan atas dasar prinsip sadd dzari'ah.²¹

Ulama' Hanafiyyah juga menggunakan kaidah sadd dzari'ah dalam berbagai kasus hukum. Misalnya, mereka mengatakan bahwa orang yang melaksanakan puasa *yaum al-syakk* (akhir bulan sya'ban yang diragukan apakah telah masuk bulan Ramadhan apa belum), sebaiknya dilakukan cara diam-diam, apalagi kalau dia adalah seorang mufti, sehingga ia tidak dituduh melakukan *yaum al-syakk* tersebut, sedangkan Rasulullah saw mengatakan: "Siapa yang puasa pada *yaum al-syakk*, maka ia telah ingkar kepada Aba al-Qasim (Rasulullah saw)". (HR. Al-Bukhari).²²

Ulama Hanafiyyah juga tidak menerima pengakuan (*iqrar*) orang yang dalam keadaan *mardh al-maut* (sakit atau keadaan yang membawa seseorang kepada kematian), karena diduga bahwa pengakuannya ini akan berakibat pembatalan terhadap hak orang lain dalam menerima warisan. Misalnya, orang yang *mardh al-maut* itu mengaku beruntung kepada orang lain yang meliputi seluruh atau sebagian hartanya. Dalam kasus ini, ulama' Hanafiyyah menduga

²¹ Ahmad Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 120.

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 168.

bahwa pengakuan ini hanya akan membatalkan hak ahli waris terhadap harta tersebut. Oleh sebab itu pengakuan ini menurut mereka tidak sah.

Hukum-hukum yang ditetapkan ulama' Hanafiyyah diatas, menurut Muhammad Baltaji, di dasarkan atas prinsip-prinsip sadd dzari'ah. Husain Hamid Hasan (guru besar Ushul Fiqh di Fakultas Hukum Universitas Cairo, Mesir), mengatakan bahwa ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi'iyah dapat menerima kaidah sadd dzari'ah apabila kemafsadatan yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya diduga keras (*ghilbah al-zhann*) akan terjadi.

Dalam memandang sadd dzari'ah ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh yaitu:

1. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh mantan suaminya, dengan tujuan agar perempuan tersebut bisa kembali lagi dengan suami pertama. Perbuatan seperti ini dilarang, karena motivasinya tidak dibenarkan oleh syara.
2. Dari segi dampaknya (akibat), contohnya seorang muslim mencaci maki sesembahan orang non muslim, sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci maki Allah Swt. Maka perbuatan semacam itu dilarang, karena menimbulkan *mafsadah*.²³

Perbedaan pendapat antara Syafiiyah dan Hanafiyyah di satu pihak dengan Malikiyyah dan Hanabillah dipihak lain dalam berhujjah dengan sadd dzari'ah yaitu dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama Syafiiyah dan Hanafiyyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika telah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah Swt. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi- indikasi yang menunjuk niat dari perilaku maka

²³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 137.

berlaku kaidah, yang artinya: “Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hambanya adalah lafalnya.”

Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabillah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka perbuatan tersebut dianggap sah. Akan tetapi bila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tapi bila tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah. Namun ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah Swt saja.

Jika terdapat indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara’ maka akadnya sah. Namun jika niatnya bertentangan dengan syara’ maka perbuatannya dianggap *fasid* (rusak), tapi tidak ada efek hukumnya.

Berbeda dengan golongan Zahiriyyah yang tidak mengakui kehujjahan *sadd dzari’ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’. Hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.²⁴

Oleh karena itu salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dari teori *sadd dzari’ah* ini adalah skala prioritas, yakni memprioritaskan proteksi *mafsadat* daripada mengambil *maslahat*, sebab mencegah *mafsadat* pada hakikatnya bermakna mendahulukan *maslahat* yang lebih besar dan paling urgen daripada *maslahat* yang lainnya. Berdasarkan teori ini, maka hukum penolakan wali nikah terhadap lelaki yang sekufu hendaknya di aplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip *kafa’ah*, asas dan tujuan hukum *syara’*, meskipun ada realita adat yang berkembang didalamnya, namun tidak bertentangan dengan asas *syar’i*, terlebih Kota Tebing Tinggi adalah daerah mayoritas Islam. Hal ini sejalan dengan kaidah *Dar’u al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih*.

²⁴ *Ibid*, 139.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan dan menarik kemashlahatan”.

G. Kajian Terdahulu

Dari beberapa literatur yang ada, penulis menemukan sejumlah karya ilmiah yang membahas masalah kafa'ah. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. **Abdur Rauf:** Eksklusifitas Konsep Sekufu Dalam Perkawinan Masyarakat Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.

Dalam tesis ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep sekufu dalam masyarakat Kota Solok dan bagaimana tinjauan hukum Islam menyikapi konsep sekufu. Dan di lakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis dengan jenis penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder yang di kumpulkan melalui metode observasi dan wawancara dengan di olah melalui empat tahapan dan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan hasil penelitian yang dilakukan melalui tinjauan analisis berdasarkan 'urf. Bahwa perkawinan kafa'ah yang di dasarkan sukuisme telah melanggar hukum Islam. Karena penentuan kafa'ah yang terjadi adalah demi kemaslahatan warganya. Sedangkan dalam tinjauan konsep kafa'ah sesuai hukum fiqh adalah hal-hal yang tidak sesuai. Dalam fiqih, agama adalah syarat wajib sedangkan dalam pandangan masyarakat Kota Solok, ukuran yang diwajibkan dalam masyarakat ini adalah kesamaan suku.

2. **Yazid Ja'far:** Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Keturunan Cina Muslim (Studi kasus di Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan).

Dalam skripsi ini, konsep kafa'ah menurut masyarakat cina muslim adalah pernikahan sesama cina muslim dengan berlandaskan kepada kekeluargaan. Konsep tersebut merupakan pengaruh dari ajaran konfusius, *chu-tzhu* serta tradisi pada masa budha yang menitikberatkan kepada keluarga. Dalam penelitian ini, peneliti menitik beratkan pada tradisi dan penerapan tradisis tersebut yaitu dengan

menggunakan metode pengumpulan data penelitian berupa observasi, interview. Dan menggunakan analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dengan hasil penelitian, bahwa tradisi tersebut tetap di lestariakan oleh cina muslim serta di terapkan berdasarkan hukum kekeluargaan.

3. **Khalid Rijaluddin:** Relevansi Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih Dengan UU No. 1 Tahun 1974

Di dalam tesis ini peneliti menggunakan penelitian normatif, dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Dengan hasil penelitian semua ulama² madzhab sepakat bahwa agama merupakan hal yang paling penting di antara unsur-unsur lainnya, untuk di jadikan pilihan utama bagi yang ingin melangsungkan perkawinan. Di dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak di perinci tentang kafa²ah, akan tetapi secara eksplisit di jelaskan dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa² perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu². Tidak seperti dalam fiqih yang telah menjelaskan kafa²ah secara terperinci. Dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa betapa besarnya peranan hukum agama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Juga adanya hubungan saling melengkapi antara undang-undang perkawinan nasional dengan hukum perkawinan menurut agama dan kepercayaannya.

4. **Abdullah Arif:** Kafa'ah Sebagai Indikator Terbentuknya Keluarga Sakinah

Di dalam skripsi ini, Penulis berusaha untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi indikator terbentuknya keluarga sakinah mengetahui kondisi rumah tangga yang di bangun atas dasar perkawinan sekufu dan tidak sekufu baik dari segi pendidikan, ekonomi, agama serta bagaimana pendapat tokoh masyarakat Dengan analisis data yang di lakukan dengan menggunakan teknik analisa prosentase dengan rumus $P = \frac{F}{N} \times 100\%$. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi indikator terbentuknya keluarga sakinah adalah saling pengertian, saling sabar, saling keterbukaan, kasih sayang,

komunikasi yang lancar dan saling bekerjasama. Kemudian mayoritas bangunan rumah tangga atas dasar perkawinan sekufu dari segi pendidikan, ekonomi dan agama adalah kondisi rumah tangganya bahagia dengan indikasi sedikit sekali terjadi kemelut dalam rumah tangga. Sedangkan perkawinan tidak sekufu yang dilakukan oleh suami-istri rata-rata kondisi rumah tangganya banyak terjadi percekocokan yang kian hari kian memuncak hingga sampai suami kembali ke orang tuanya. Sementara pendapat tokoh agama tentang ukuran kafa'ah yang menjadi indikator terbentuknya keluarga sakinah adalah dari segi keta'atan beragama dan akhlaknya. adapun pendidikan dan ekonomi hanya sebatas sebagai factor penunjang kebahagiaan rumah tangga

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, maka penulis menganggap bahwa topik ini belum mendapat perhatian penelitian secara spesifik. Sementara permasalahan ini menurut penulis sangat penting untuk dikupas tuntas demi terlaksananya pernikahan tanpa adanya hambatan dari wali nikah dengan alasan mahar yang terlalu tinggi pada masyarakat Islam Kota Tebing Tinggi.

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan

Menentukan jenis penelitian ini sebelum terjun ke lapangan adalah sangat penting sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset.²⁵

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) karena data yang dibutuhkan peneliti ada di sebuah masyarakat yaitu

²⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), hal.135

Kota Tebing Tinggi. Peneliti akan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari para informan.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan alamiah atau setting alamiah (paradigma interpretif). Yaitu penelitian yang mampu menggambarkan secara alami tentang konstruksi sosial masyarakat yang bersifat naturalistik, di antaranya dari sudut kondisi masyarakat secara ekonomi, tingkat pengetahuan keagamaan, pendidikan, budaya, adat istiadat, dan lainnya yang bertujuan untuk mendukung data sehingga peneliti mampu menggambarkan secara langsung dan mendalam sebab akibat fenomena yang ada.²⁶

2. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian,²⁷ yang menjadi populasi penelitian ini adalah masyarakat Kota Tebing Tinggi. Sedangkan sampel adalah sebahagian atau wakil dari populasi yang diteliti.²⁸ Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah masyarakat Islam Kota Tebing Tinggi yang terdiri dari lima kecamatan, yakni Kec. Padang Hulu, Kec. Padang Hilir, Kec. Rambutan, Kec. Tebing Tinggi Kota dan Kec. Bajenis dengan pengambilan sampel melalui teknik random sampling.

3. Sumber Data

- a) Sumber data primer. Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan kepala-kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat setempat, calon pengantin yang sekufu dan wali nikah yang melakukan penolakan pernikahan.
- b) Sumber data sekunder. Yaitu data-data yang diperoleh melalui kajian perpustakaan (Library research), yaitu dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku atau dokumen yang berkaitan dengan hukum

²⁶Amiruddin, dan H. Zainal, *Pengantar Metodolgi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 117.

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta, PT Rineka Cipta, 1992), hal.102

²⁸*Ibid*, hal.104

penolakan wali nikah terhadap lelaki yang sekufu dan permasalahannya.

- c) Sumber tersier. Yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Di antaranya, data monografi kota dan kecamatan, data statistic kota dan kecamatan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus ilmiah dan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:²⁹

- a) Library research, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.
- b) Interview/ wawancara, yaitu melakukan serangkaian dialog, tanya jawab dengan respondens serta meneliti komentar-komentar yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dengan menggunakan metode snowball sampling (wawancara bergulir).
- c) Mencari dan menemukan orang-orang yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- d) Mencatat data secara sistematis dan konsisten.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data di lapangan ditemukan, diteliti dan diproses, begitu juga data kepustakaan, maka penulis mengajukan kepada analisa kualitatif yang terdiri dari beberapa metode, yaitu:³⁰

²⁹Burhan Bingin, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), hal.81.

³⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hal. 79.

- a) Metode Induktif, mengambil data yang ada hubungannya dengan pembahasan ini, dan dari data tersebut ditarik kesimpulan yang khusus kepada kesimpulan yang bersifat umum.
- b) Metode Deduktif, yaitu menggunakan kaidah-kaidah umum atau kesimpulan yang bersifat umum untuk ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dan pembaca dalam memahami, maka penulis membuat penulisan tesis ini secara sistematis, praktis dan fleksibel.

BAB I Pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, landasan teori, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Membahas kajian umum tentang sekufu, yang di dalamnya berisi tentang uraian kafa'ah dalam konsep hukum islam, dasar hukum kafa'ahkafa'ah menurut para imam mazhab, hak atas kafa'ah, waktu berlakunya kafa'ah serta tujuan dan pentingnya kafa'ah dalam perkawinan.

BAB III Membahas tentang lokasi penelitian yang mencakup tentang keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan penduduk, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat setempat serta membahas permasalahan wali nikah di Kota Tebing Tinggi dan kaitannya dengan konsep kafa'ah.

BAB IV Membahas tentang hasil penelitian, yakni tinjauan maqashid syari'ah tentang konsep kafa'ah dan penolakan wali nikah terhadap lelaki yang sekufu, kafa'ah ditinjau dari perspektif filosofis dan sosiologis serta ditutup dengan analisis penulis.

BAB V Merupakan akhir dari pembahasan yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG SEKUFU DALAM PERNIKAHAN

A. Kafa'ah Dalam Konsep Hukum Islam

Kafa'ah dalam istilah Fiqh yakni sejedoh. Kafa'ah atau kufu' berarti sepadan, sama, serupa, seimbang, dan serasi. Yaitu kesepadanan diantara calon suami dan calon istri, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Kafa'ah dapat diartikan bahwa calon istri harus sepadan atau seimbang dengan calon suami, yakni calon istri memiliki sifat yang dapat diperhitungkan dan sifat itu juga harus ada pada calon suami yang menikahnya.³¹

Kafa'ah dalam pernikahan adalah pria dan wanita setara dan sederajat tingkatan sosial, akhlak dan harta. Dapat juga diartikan kesepadanan yang wajib dimiliki oleh calon suami dan istri untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Kafa'ah juga dibicarakan oleh para ulama fiqh karena menjadi permasalahan ketika membahas tentang jodoh. Jika adanya kesepadanan antara calon suami dan calon istri maka tidak perlu diragukan lagi, karena kesepadanan atau kesetaraan merupakan faktor untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan akan menjamin dari kegagalan berumah tangga setelah menikah.³²

Pernikahan yang kafa'ah merupakan usaha untuk mewujudkan kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah serta mampu menjaga ketentraman dalam perkawinan, karena istri menjadi kunci utama sebagai penyejuk bagi suami, tempat bercocok tanam bagi suami, pengurus rumah tangga, tempat berbagi rasa dan menjadi ibu dari anak-anak suaminya, serta menjadi *madrasatul ula* bagi anaknya dengan mengajarkan berbagai nilai dan sifat-sifat dalam mengenal

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2007), hal.140

³²Muhammad Husni, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT: Baru Van Hoeve, 2003), hal.845

agamanya.³³ Oleh sebab itu, Islam memerintahkan supaya ketika memilih calon istri yang sholeha baik akhlaknya dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya.

Sedang dari segi bahasa kafa'ah berasal dari bahasa Arab yakni: كفاء – كفاءة atau كفو - كفوئى – كفوئى artinya: sama, semacam, sepadan.³⁴ Jadi kafa'ah atau sekufu itu artinya sepadan, sejedoh, seimbang sederajat. Dalam kamus Al-munawwir kata kafa'ah disebutkan الكفو – والكفى artinya: yang sama.³⁵

Disebutkan juga dalam Kamus Kontemporer Arab- Indonesia karangan Ahmad Zuhdi Muhdor كفوئى – كفاء - كفاءة artinya: sama, persamaan dan kesepadanan. Kafa'ah yang berasal dari bahasa Arab dari kata الكفو - والكفى berarti sama atau setara, kata ini kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dalam arti "sama". Contoh dalam Al-Qur'an surat al-ikhlah Ayat 4:  "tidak satupun yang sama dengan-Nya".³⁶

Kata kafa'ah atau kufu dalam pernikahan berarti wanita harus sepadan atau seimbang dengan pria. Maksudnya ialah salah satu sifat yang dimiliki oleh wanita tersebut harus dimiliki oleh pria yang menikahnya tersebut.

Kafa'ah menurut istilah hukum Islam yaitu mewajibkan untuk calon suami seorang muslimah harus sepadan, setara atau lebih menonjol dibanding calon istri, walaupun wanita diperbolehkan menentukan pasangannya dalam pernikahan. Ini bertujuan agar ia tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada dibawahnya.

Hasbullah Bakry menjelaskan bahwa pengertian kafa'ah ialah kesepadanan di antara calon suami dengan calon istrinya setidaknya-tidaknya dalam tiga perkara yaitu:

³³Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i, Buku II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Hal. 154

³⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an, 2003), hal. 378-379

³⁵Al-Munawwir, *Kamus Arab indonesia* (Jakarta, Pustaka Progresif, 2002) hal. 1221

³⁶Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*, Cet II (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), hal.151

1. Agama (sama-sama Islam),
2. Harta (sama-sama berharta)
3. Kedudukan dalam masyarakat (sama-sama merdeka)³⁷

Pengertian kafa'ah menurut istilah juga dikemukakan oleh M. Ali Hasan yang mengartikan kafa'ah sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari celaan di dalam masalah-masalah tertentu.³⁸ Di saat laki-laki hendak dipinang seorang gadis, maka keluarganya pertama kali harus menyelidiki status sosial dan hartanya.

Kafa'ah atau kufu berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang dimaksud kufu dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkatan sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Kafa'ah (persamaan atau derajat) itu adalah hak perempuan dan walinya. Wali tidak bisa memaksa mengawinkan perempuan dengan orang yang tidak sekufu kecuali yang bersangkutan ridha, demikian pula para walinya. Maka si perempuan tidak boleh dikawinkan kecuali atas persetujuan dengan para wali. Apabila perempuan dan walinya sudah ridha maka perkawinannya boleh dilaksanakan.³⁹ Penentuan kafa'ah itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak se-kufu dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada walinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya sekilas menyebutkan tentang kafa'ah dalam bab 10 tentang pencegahan perkawinan yaitu pasal 61: Tidak

³⁷Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta, UI PRESS, 1998), hal. 159

³⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 33

³⁹Abd Rahman Ghazaliy, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 140

sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan Agama atau *ikhhtilaful dien*.⁴⁰

Oleh karena itu, hendaklah pihak-pihak yang mempunyai hak sekufu itu menyatakan pendapatnya tentang calon mempelai keduanya. Sebaiknya persetujuan tentang sekufu itu oleh pihak-pihak yang terkait berhak dicatat, sehingga dapat dijadikan alat bukti, seandainya ada para pihak yang akan yang menggugat nanti.

Adapun sifat dan kriteria dalam memilih istri ada empat: kecantikan, kekayaan, dari keturunan yang mulia dan beragama. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Qutaibah bahwa jika tidak dinikahkan akan terjadi kerusakan dimuka bumi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

"Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Sulaiman dari Ibnu 'Ajlana dari Ibnu Watsimah An Nashri dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar."(HR. Tirmidzi)⁴¹

Semua pilihan yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW di atas adalah baik, akan tetapi Rasulullah memberikan petunjuk agar kita memilih salah satu dari empat tersebut yang benar-benar bisa dijadikan harapan kelak setelah menikah, yaitu bisa dijadikan pendamping hidup yang bisa meraih keselamatan

⁴⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1992), hal. 112

⁴¹Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzi juz II*, (Beirut: Dar al-Fikir, t.t.), hal. 321

dirinya dan keluarganya di dunia maupun di akhirat. Perempuan yang baik agamanya (*dzaatu al-diin*) adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pilihan kita dan diutamakan diantara empat kriteria dalam hadits. Kuat memegang agamanya (*dzaatu al-diin*) yang dimaksud adalah perempuan yang selalu beriman dan bertaqwa kepada Allah dimana saja dia berada dan kapan saja.⁴²

Oleh karena itu, dalam memilih calon istri dibutuhkan kafa'ah karena pentingnya kafa'ah dalam nikah sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Apalagi di zaman sekarang menurut penulis, pergaulan remaja putra dan putri semakin bebas, banyak sekali anak-anak yang lahir dari kedua orang tua tanpa ikatan perkawinan meskipun sebenarnya anak tidak berdosa dan yang berdosa adalah kedua orang tuanya yang akibat dari dosa kedua orang tuanya anaklah yang akan menanggung beban ketika dia dewasa.⁴³ Beban yang dimaksud bukanlah beban dosa akan tetapi beban mental ketika seorang anak berhadapan dengan masyarakat luas dan apalagi ketika dia akan menikah dalam hukum Islam anak tersebut tidak mempunyai wali.

Untuk zaman sekarang kafa'ah nikah harus sangat diutamakan untuk menghindari adanya perceraian, karena tidak adanya kesepadanan antara suami istri dalam rumah tangga bisa memicu adanya pertengkaran yang berujung pada perceraian. Meskipun kafa'ah dalam nikah bukanlah salah satu syarat sah nikah, kafa'ah sebagai keutamaan, dan tetap sah pernikahan seseorang yang tidak sekufu. Kafa'ah itu diperlukan akan tetapi tidak dianggap sebagai syarat, karena pengantin wanita dan walinya mempunyai hak dan bagi siapa saja yang tidak menyetujuinya boleh membatalkan.⁴⁴

Persoalan kafa'ah dalam perkawinan menjadi penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami istri dan kehidupan sosial. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang apakah kafa'ah merupakan salah satu syarat

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 143

⁴³Abd Rahman Ghazaliy, *Fiqih Munakahat* h. 99

⁴⁴Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Cairo: Mathba'ah al-Qohirah, 1969), hal.33

dalam perkawinan. Jumhur ulama berpendapat bahwa kafa'ah amat penting untuk kelangsungan dan kelanggengan suatu perkawinan, meskipun ia bukan syarat sahnya suatu perkawinan. Jumhur ulama mengatakan bahwa keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga berawal dari keharmonisan pasangan. Islam sendiri tidak menginginkan seorang wanita didampingi oleh seseorang yang tidak seagama dan secara sosial kehidupannya kurang baik. Oleh sebab itu, menurut jumhur ulama, dalam rangka keserasian kehidupan rumah tangga amatlah logis fakta kafa'ah diperhatikan oleh para wali, karena perkawinan bukan hanya berdampak kepada pasangan tersebut, tetapi juga menyangkut hubungan persemendaan antara kedua keluarga.⁴⁵

Kalangan ulama madzhab Hanafi terdapat perbedaan pendapat tentang status kafa'ah dalam perkawinan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kafa'ah bukanlah salah satu syarat perkawinan. Namun sebagian lainnya, khususnya ulama madzhab Hanafi mutakhir, mengatakan bahwa kafa'ah merupakan salah satu syarat sah perkawinan dalam hal-hal berikut:

1. Apabila seorang wanita baligh berakal menikahkan dirinya sendiri dengan seseorang yang tidak sekufu (sebanding) dengannya dalam suatu perkawinan itu terdapat unsur penipuan yang besar, maka dalam hal seperti ini wali dari kelompok asabah, seperti ayah dan kakek, berhak untuk tidak menyetujui perkawinan tersebut sebelum berlangsungnya akad.
2. Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecil atau orang gila, dinikahkan walinya selain ayah atau kakek dengan seseorang yang tidak sekufu, maka perkawinan itu fasid atau rusak, karena tugas wali terkait dengan kemaslahatan anak tersebut. Menikahkan wanita itu dengan orang yang tidak sekufu dipandang tidak mengandung kemaslahatan sama sekali.
3. Apabila ayah dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk menikahkan anak wanita yang belum dewasa dengan seseorang yang


⁴⁵Muhammad Husni, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 145

tidak sekufu, misalnya orang gila atau fasik, maka ulama sepakat menyatakan bahwa pernikahan ini batal.

B. Dasar Hukum Kafa'ah

1. Al-Quran

(QS. an-Nur: 3)



“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”⁴⁶

Maksud ayat ini adalah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

(QS. An-Nur: 26)




“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita- wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal 350

(pula). Mereka (yang dituduh) bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga)”.⁴⁷

(QS: Al-Baqarah: 221)



“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik. Walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mu”min sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada mereka supaya mereka mengambil pelajaran”.⁴⁸

2. Hadis

(HR Muslim)

⁴⁷Ibid, hal. 352

⁴⁸Ibid, hal. 35

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."⁴⁹

(HR Ibnu Majah)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطُفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al Harits bin Imran Al Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pandai-pandailah memilih untuk tempat seperma kalian. Nikahilah wanita-wanita yang setara, dan nikahkanlah mereka."⁵⁰

(HR Tirmidzi)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْنًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ

⁴⁹Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, hal.257

⁵⁰Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut, Dar Al Fikr, 1999), hal. 209

“ telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Sa'id bin Abdullah AlJuhani dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Abu Thalib dari Ayahnya dari Ali bin Abu Thalib bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya: "Perhatikanlah tiga perkara, janganlah engkau akhirkkan shalat jika telah datang waktunya, jenazah jika telah tiba untuk di shalatkan dan (menikahi) wanita jika engkau telah merasa cocok(sepadan)." Abu Isa berkata; "Hadits ini derajatnya gharib hasan."⁵¹

C. Kafa'ah Menurut Para Imam Mazhab

Diantara tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memuliakan anak-anak, sehingga dengan demikian sepatutnya suami dan istri adalah orang yang baik. Islam tidak membuat aturan tentang kafa'ah tetapi manusialah yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum kafa'ah. Kadar untuk menentukan seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan dengan seorang wanita atau dengan sebaliknya, hal ini disebabkan perbedaan kadar intelektual, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup. Dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat (Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali) mengenai kafa'ah.

1. Menurut Mazhab Maliki

الْمَالِكِيَّةُ قَالُوا : الْكِفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ الْمَمَّا تَلَّهُ فِي أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : التَّدِينُ بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا غَيْرَ فَاسِقٍ , ثَانِيهِمَا , السَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ لِلْمَرْأَةِ الْخِيَارَ فِي الزَّوْجِ , كَالْبَرَصِ , وَالْجُنُونِ , وَالْجَذَامِ , وَالثَّانِي حَقُّ الْمَرْأَةِ لِأَوْلِيِّهَا . أَمَّا الْكِفَاءَةُ فِي الْمَالِ , وَالْحُرِّيَّةِ , وَالتَّنَسُّبِ , وَالْحِرْفَةِ فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَهُمْ , فَإِذَا تَزَوَّجَ الدَّيُّ كَالْمُسْلِمَانِي شَرِيفَةً فَإِنَّهُ يُصِحُّ , وَإِذَا تَزَوَّجَ أَحْمَارًا أَوْ الزَّبَالَ , شَرِيفَةً أَوْ ذَاتَ جَاهٍ فَإِنَّهُ يُصِحُّ , وَهَلِ الْعَبْدُ كِفَاءٌ لِلْحُرَّةِ ؟ قَوْلَانِ مُرْجَحَانِ ,

⁵¹Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzi juz II*, hal. 344

وَبَعْضُهُمْ يُفْصِلُ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَ الرَّقِيقُ أَبْيَضَ يَكُونُ كُفَاءً , وَإِنْ كَانَ أَسْوَدَ فَلَا لِأَنَّهُ يَتَعَيَّرَ بِهِ⁵²


“Mazhab Maliki mengatakan bahwa kesepadanan dalam pernikahan tergambarkan dalam dua hal. Pertama: tingkat pengamalan terhadap ajaran agama, yaitu sebagai muslim yang tidak fasik. Kedua: terbebas dari cacat-cacat yang menyebabkan pihak wanita berhak untuk menentukan pilihan terhadap suami. Seperti kusta, gila dan lepra. Yang kedua adalah hak wanita bukan wali. Adapun kesepadanan terkait harta, status merdeka, nasab dan pekerjaan, ini semua merupakan acuan menurut mereka. Jika orang dari kalangan bawah seperti Almaslamani menikahi wanita terhormat, maka pernikahannya sah. Jika tukang keledai atau tukang sampah, menikahi wanita terhormat atau wanita yang memiliki kedudukan terpandang, maka pernikahannya sah. Namun apakah budak sepadan dengan wanita merdeka? Terdapat dua pendapat yang sama-sama memiliki landasan dalam hal ini. Sebagian dari mereka menjelaskan dengan mengatakan: jika budak itu berkulit putih maka dia sepadan. Jika dia berkulit hitam, maka dia tidak sepadan, karena budak berkulit hitam dapat menimbulkan rasa malu”.

Ulama Malikiyah mengakui adanya kafa'ah, tetapi menurut mereka kafa'ah hanya dipandang dari sifat istiqamah (agama) dan budi pekertinya saja. Kafa'ah bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaannya. Yang dimaksud Imam Malik adalah persamaan antara suami dengan istri dalam kedua perkara, yaitu ketaqwaan seperti seorang muslim yang tidak fasiq dan selamat dari cacat yang membolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.

Pendapat Imam Maliki ini dianggap oleh sebagian ulama kontemporer sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata, sama rasa. Bahwa manusia itu sebenarnya sama baik miskin, kaya, berpangkat,

⁵²Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'ala al Madzahib alArba'ah*, (Kairo: Maktabah AlShafa Maidan Al-Azhar, 2003), hal. 362

rakyat jelata, keturunan bangsawan dan sebagainya adalah sederajat. Hanya yang membuat manusia mempunyai derajat tinggi dari yang lain yaitu karena taqwanya.⁵³ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13:



“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku- suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat : 13⁵⁴

Ulama Malikiyah sepakat memasukkan agama dalam kafa'ah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيئَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

“Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi.” (HR At-Tirmidzi)⁵⁵

Dalam hadis ini, khitabnya ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2000), hal.350

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 517

⁵⁵Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzi juz II*, hal. 321

peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak. Jika mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, kedudukannya, punya kebesaran dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.

Perempuan yang sholehah dan ayahnya fasik, lalu ia menikah dengan laki-laki fasik, maka pernikahan itu sah dan ayahnya tidak berhak membantah (membatalkan) pernikahan, karena ia sama-sama fasik dengan laki-laki itu. Demikian menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi yang dimaksud fasik ialah orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan. Atau orang yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tetapi diberitahukannya kepada teman-temannya, bahwa ia berbuat demikian.

2. Menurut Mazhab Hanafi

الْحَنْفِيَّةُ قَالُوا : فِي الْجَوَابِ عَنِ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ : أَنَّ الْكِفَاءَةَ هِيَ مُسَاوَةٌ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ فِي
أُمُورٍ مَخْصُوصَةٍ وَهِيَ : النَّسَبُ , وَالْإِسْلَامُ , وَالْجُرْفَةُ , وَالْحُرِّيَّةُ , وَالِدِّيَانَةُ , وَالْمَالُ⁵⁶

“Mazhab Hanafi mengatakan bahwa kesepadanan adalah persamaan laki-laki dengan perempuan terkait hal-hal khusus, yaitu, nasab, Islam, pekerjaan, status merdeka (bukan budak), pengamalan ajaran agama, dan harta (kekayaan)”.

Kafa'ah diartikan sebagai kesepadanan antara laki-laki dan perempuan dalam lima kriteria, yaitu:

- a. **Nasab.** Nasab dibagi menjadi dua, golongan Arab dan Ajam, sementara Arab terbagi kembali dalam dua golongan yaitu: Quraisy dan non Quraisy. Seperti laki-laki Quraisy seketu dengan perempuan Quraisy walupun berbeda kabilah. Sementara

⁵⁶Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'ala Madzahibul Arba'ah*, hal.364

perempuan Arab non-Quraisy sekufu dengan laki-laki Arab dari kabilah manapun dan laki-laki Ajam tidak sekufu bagi perempuan Quraisy.⁵⁷

- b. **Islam.** Orang Quraisy sekufu dengan sesamanya, agama tidak menjadi masalah bagi orang Quraisy, seperti: orang tua seorang lelaki muslim tidak beragama Islam, sedangkan orang tua perempuan muslimah beragama Islam masih dikategorikan sekufu.
- c. **Merdeka.** Tidak ada masalah dalam hal kemerdekaan, karena orang arab tidak boleh diperbudak. Sedangkan bagi orang ajam, nasab yang berlaku hanya kemerdekaan dan keislamannya saja. Lelaki yang merdeka dan memiliki ayah budak, tidak sekufu dengan perempuan merdeka.
- d. **Pekerjaan.** Seorang laki-laki sepadan dalam hal pekerjaan dengan keluarga perempuan dan ukuran kesepadannya adalah adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.
- e. **Harta.** Laki-laki yang miskin tidak kufu dengan perempuan yang kaya, karena berhubungan dengan mahar dan nafkah.

3. Menurut Mazhab Hambali

أَلْحَنَّا بِلَهُ قَالُو : أَلْكَفَاءَةُ هِيَ الْمَسَاوَاةُ فِي خَمْسَةِ أُمُورٍ : الْأَوَّلُ : الدِّيَانَةُ , فَلَا يَكُونُ أَلْفَا جِرُ أَلْفَا سِيقُ كُفٌ ءَا لِلصَّالِحَةِ الْعَدْلِ الْعَوِيفَةِ , لِأَنَّهُ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ وَالرَّوَايَةِ , وَدَلَّكَ نَقْصٌ فِي إِنْسَانِيَّتِهِ . الثَّانِي : الصِّنَاةُ , فَلَا يَكُونُ صَا حِبُّ الصِّنَاةِ الدَّيْنِيَّةِ كُفٌ ءَا لِابْنَتِ صَا حِبِّ الصِّنَاةِ الشَّرِيفَةِ , فَلَحْجَامُ وَالزَّبَالُ لَا يَكُونَانِ كُفٌ ءَا لِابْنَتِ النَّاجِرِ وَالْبَرَارِ الَّذِي يَتَّجِرُ فِي أَلْفَمَاشِ . الثَّلَاثُ : أَلْيَسَارُ بِالْمَالِ بِحَسَبِ مَا يَجِبُ لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ , فَلَا يَكُونُ الْمُعْسِرُ كُفٌ ءَا لِلْمُوسِرَةِ , وَضَبْطُ بَأ نَلَّ لَا تَعْيَرُ حَا لَهَا عِنْدَهُ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِ أَبِيهَا . الرَّابِعُ : أَلْحَرِيَّةُ , فَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ وَالْمُبْعُضُ كُفٌ ءَا لِلْحُرَّةِ . الْخَامِسُ : النَّسَبُ , فَلَا يَكُونُ أَلْعَجْمِيُّ وَهُوَ أَلْيَسَ مِنْ

⁵⁷Hasyim Assegaf, *Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 217

الْعَرَبِ كُفَاءً لِلْعَرَبِيَّةِ , فَإِذَا زَوَّجَهَا أَوْلِيٌّ مِنْ غَيْرِ كُفَاءٍ وَبِعَيْرِ رِضَاهَا كَانَ أَيْمًا وَيَفْسُقُ بِهِ
الْوَلِيُّ.⁵⁸

“Hanbali mengatakan kesepadanan adalah persamaan antara calon kedua mempelai terkait lima hal. Pertama: pengamalan ajaran agama. Dengan demikian laki-laki fasik yang durhaka tidak sepadan dengan wanita shalihah yang memiliki integritas keagamaan dan menjaga kehormatan dirinya, karena orang fasik yang durhaka tersebut tidak diterima periwayatan dan kesaksiannya. Itu disebabkan oleh kekurangan pada kemanusiaannya. Kedua: orang yang berprofesi rendah tidak sepadan dengan perempuan yang berprofesi terhormat. Dengan demikian, laki-laki tukang bekam dan tukang sampah tidak sepadan dengan anak perempuan pengusaha dan pedagang yang memperdagangkan pakaian dan kain. Ketiga: kecukupan harta sesuai dengan mahar dan nafkah yang diberikannya kepada istri. Maka orang yang mengalami kesulitan ekonomi tidak sepadan dengan wanita yang memiliki kecukupan dari segi ekonomi. Ketentuannya adalah bahwa keadaan istri tidak berubah saat bersamanya dibandingkan dengan kondisi sebelumnya saat masih berada di rumah bapaknya. Keempat: status merdeka. Maka budak dan statusnya masih menggantung tidak sepadan dengan wanita merdeka. Kelima: nasab. Orang selain dari Arab tidak sepadan dengan wanita Arab. Jika wali menikahnya dengan laki-laki yang tidak sepadan dan tanpa ridhanya, maka wali berdosa dan lantaran perbuatan ini dia dinyatakan fasik”.

Menurut Mazhab Hambali kafa’ah yaitu persamaan dalam lima perkara yakni.

- a. **Keagamaan.** Laki-laki fasik tidak sekufu dengan perempuan suci dan saleh
- b. **Pekerjaan** Laki-laki yang memiliki pekerjaan yang dianggap rendah, dan hina tidak kufu dengan perempuan yang memiliki pekerjaan yang mulia.

⁵⁸Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu ‘ala Madzahibul Arba’ah*, hal. 367

- c. **Harta.** Laki-laki yang miskin tidak kufu dengan perempuan yang kaya, karena berhubungan dengan mahar dan nafkah.
- d. **Kemerdekaan.** Dalam hal kemerdekaan dibedakan antara budak laki-laki dan perempuan, Karena laki-laki budak dianggap tidak sekufu dengan perempuan merdeka.
- e. **Nasab.** Laki-laki Ajam tidak sekufu dengan perempuan Arab.

4. Menurut Mazhab Syafi'i

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَا أَعْلَمُ فِي أَنْ لِلْوَلَاءَةِ أَمْرًا مَعَ الْمَرَاةِ فِي نَفْسِهَا شَيْئًا جَعَلَ لَهُمْ ابْنَيْنِ مَنْ أَنْ لَا تَزَوَّجَ الْكُفُوًا, فَإِنْ قِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِنَلَا يُزَوَّجَ إِلَّا نِكَاحًا صَحِيحًا. قِيلَ قَدْ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ أَيْضًا وَلَكِنَّهُ لِمَا كَانَ الْوَلَاءَةُ لَوَزُو جُوهَا غَيْرَ نِكَاحٍ صَحِيحٍ لَمْ يَجْزُ كَانَ هَذَا ضَعِيفًا لَا يُشْبِهُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ جُعِلَ لِلْوَلَاءَةِ مَعَهُ أَمْرٌ فَأَمَّا الصِّدَاقُ فَهِيَ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْوَلَاءَةِ وَلَوْ وَهَبْتُهُ جَاَزَ وَلَا مَعْنَى لَهُ أَوْلَى بِهِ مَنْ أَنْ لَا يُزَوَّجَ إِلَّا كُفُوًا بَلْ لَا أَحْسَبُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَ لَهُمْ أَمْرٌ مَعَ الْمَرَاةِ فِي نَفْسِهَا إِلَّا لِنَلَا تَنْكِحَ إِلَّا كُفُوًا.⁵⁹

“Imam Syafi'i berkata: saya tidak mengetahui bagi para penguasa suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan lelaki yang sekufu. Apabila berkumpul beberapa penguasa yang sah secara syar'i, maka siapa saja diantara mereka sah untuk menjadi wali dalam keadaan bagaimanapun. Siapa saja penguasa itu, baik yang tua maupun yang muda, atau yang lebih utama maupun yang lebih rendah tingkat kautamaannya, apabila pantas menjadi wali, maka diperbolehkan menikahkan seorang wanita dengan laki-laki sekufu atas izin si wanita. Namun bila penguasa itu menikahkan dengan laki-laki tidak sekufu atas izin si wanita, maka pernikahannya tidak dapat disahkan, kecuali bila semua penguasa yang ada menyetujuinya”.

Demikian pula apabila penguasa-penguasa yang ada sepakat meenikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki tidak sekufu namun tidak disetujui oleh

⁵⁹Imam Syafi'i Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al Umm*, (Beirut: Dar Al Fikrr, 2009), hal. 16

salah satu dari mereka, maka pernikahan ini tertolak dalam segala keadaan hingga para penguasa itu sepakat untuk menikahkannya sebelum pernikahan itu sendiri berlangsung.

Apabila wali yang lebih dekat kepada seorang wanita menikahkannya dengan seorang laki-laki tidak sekufu atas restu wanita itu sendiri, maka para wali lainnya tidak berhak untuk menolak pernikahan ini, karena mereka tidak memiliki hak perwalian selama wali tadi masih ada, dan menikahkan dengan yang tidak sekufu bukan perkara haram tapi sekedar merugikan wanita yang dinikahkan.⁶⁰ Adapun para penguasa, bila wanita telah ridha bersama walinya dengan kekurangan yang ada, maka para penguasa tidak berhak menolak pernikahan tersebut.

Ulama-ulama Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai sifat-sifat kafa'ah. Ada yang menyatakan empat, lima, enam dan tujuh dari sifat-sifat kafa'ah, hal ini sesuai dengan pendapat masing-masing dari ulama-ulama Syafi'iyah. Adapun sifat-sifat kafa'ah dalam madzhab Syafi'i secara keseluruhan antara lain, sebagai berikut:

a. Agama (*Ad-Din*)


Agama merupakan sifat dari kafa'ah sebab dengan agama, orang itu bisa dilihat ketaatan dan ketakwaannya. Manusia di sisi Allah SWT tidak ada yang berlebih atau berkurang antara seorang dan lainnya, selain karena ketakwaannya. Begitu pula orang itu memiliki kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama.⁶¹

Dalam Hadis Nabi saw disebutkan bahwa agama lebih didahulukan dalam pernikahan agar mendapatkan keuntungan yang tidak terhingga. Bunyi hadis tersebut yaitu:

⁶⁰Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hal.441


⁶¹M. Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), hal.51

Dalam kitab Raudhah ath-Thalibin disebutkan bahwa selain sekufu dalam agama, juga harus sekufu dalam kebenaran. Orang yang tidak masyhur kebbaikannya itu sekufu dengan perempuan yang masyhur kebbaikannya. Begitu pula, ranah dalam kafa'ah yaitu kesesuaian dalam agama. Jadi, calon kedua mempelai yang berbeda agama diharuskan menyesuaikan agama mereka satu sama lain.⁶⁵ Pernyataan ini secara kesepakatan, karena ada firman Allah dalam surat al-Hasyar ayat 20 yang berbunyi:



“Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah; penghuni-penghuni jannah. Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al Hasyar:20)⁶⁶

Bila calon kedua mempelai itu berbeda dalam hal sifat dan karakter namun keduanya beragama Islam, maka menurut Muhammad bin al-Hasan menyatakan bahwa agama bukan merupakan syarat yang dianjurkan.⁶⁷ Karena telah disebutkan dalam firman Allah SWT bahwa orang musyrik hanya menikah dengan yang musyrik juga,



“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini

⁶⁵Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawiy ad-Dimasyqiy, *Raudhah ath-Thalibin Juz V* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hal. 425.

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,.548

⁶⁷Muhammad Al Hasan, *Kafa'ah Dalam Pernikahan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004), hal.

melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin'. (QS an-Nur: 3)⁶⁸

Adapun bila suami istri itu sama-sama muslim, sedangkan salah satu dari orang tua pihak laki-laki itu muslim dan salah satu dari orang tua pihak perempuan itu kafir, maka suami istri itu tetap sekufu, sebab mereka beragama Islam walaupun salah satu orang tua dari pihak perempuan ada yang kafir.⁶⁹

b. Nasab (An-Nasb)

Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sementara hasab adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal usulnya atau menjadi kebanggaan nenek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan dan ketaqwaan. Keberadaan nasab tidak mesti diiringi dengan hasab. Akan tetapi, keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab.⁷⁰ Dalam arti lain nasab yakni seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab. Hasab selain memiliki arti sifat terpuji juga memiliki arti perilaku yang baik bagi suami dan orang tuanya serta harta dan ketaqwaan.

Dari segi nasab, manusia dibagi menjadi dua bagian yaitu: orang Arab dan orang Asing (orang 'ajm). Orang Arab dibagi menjadi dua yaitu orang kaya dan miskin. Orang kaya antara satu sama lainnya itu sekufu kecuali bila dari golongan Bani Hasyim dan Abdul Muthallib. Orang Quraisy itu tidak sekufu dengan orang-orang kaya. Orang arab itu tidak sekufu dengan orang quraisy akan tetapi mereka (orang Arab) sekufu antara satu sama lain. Orang 'ajm tidak sekufu dengan orang Arab walaupun nenek moyang mereka dari golongan orang Arab. Orang 'ajm

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal.350

⁶⁹Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku II* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal.216


⁷⁰Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid IX* (Damaskus: Dar al-Fikir, 2007), hal.223

hanya sekufu dengan orang ‘ajm, begitu pula orang yang bukan dari Bani Hasyim dan Muthallib tidak sekufu dengan orang Bani Hasyim dan Muthallib.⁷¹

Dari sinilah diketahui bahwa manusia dari segi nasab terdapat 3 tingkatan, yaitu dari golongan Quraisy, Arab dan ‘Ajm. Adapun golongan Quraisy itu termasuk paling mulianya ummat karena Allah telah mengkhususkan keistimewaannya berupa kenabian. Oleh karena itu, orang Quraisy tidak sekufu dengan orang Arab dan ‘ajm.

c. Kemerdekaan (*Al-Hurriyah*)

Kemerdekaan merupakan syarat dalam ukuran kafa’ah, hal ini karena ada firman Allah SWT yang berbunyi:



“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (QS. An Nahl: 75)⁷²

Dari penjelasan ayat di atas menyatakan bahwa merdeka tidaklah sama dengan budak karena budak lebih rendah daripada merdeka dan budak juga tercegah atas kepemilikan dan kekuasaannya. Dalam hal apakah budak sekufu dengan budak yang setengah merdeka, maka terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan tidak sekufu sebab sebagian kemerdekaannya lebih

⁷¹Muhammad Awanah, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab*, (Bandung, Pustaka Tarbiyah, 2007), hal.198

⁷²Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, hal.275

mengungguli, pendapat kedua menyatakan sekufu sebab orang yang belum sempurna kemerdekaannya maka yang lebih dikuatkan adalah hukum budaknya.

Seorang budak walau hanya setengah tidak sebanding dengan perempuan merdeka meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan, juga karena orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan budak-budak, sebagaimana mereka merasa malu berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.

Selain merdeka, juga mensyaratkan kemerdekaan asal usul. Oleh sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak sekufu dengan orang yang asalnya merdeka atau orang yang bapaknya budak kemudian dimerdekakan. Demikian juga, orang yang memiliki dua orang kakek moyang merdeka tidak sekufu dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka.⁷³ Jadi yang dilihat dalam kemerdekaan dari segi bapak atau kakek moyang bukan dari nenek moyangnya.

d. Pekerjaan atau Profesi (*Al-Kasb*)

Yang dimaksud dari pekerjaan yakni pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk diantara pekerjaan di pemerintah. Manusia saling mengungguli dalam pekerjaan tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT:



“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan

⁷³Haifa Jawad, *Otentitas Hak-Hak Perempuan, Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal 163

rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl: 71)⁷⁴

Dari ayat di atas terdapat dua pengertian yaitu: pertama menyatakan bahwa manusia saling mengungguli antara satu sama lainnya dalam kadar rezekinya, maka sebagian mereka ada yang kaya dan sebagian yang lain ada yang miskin. Kedua, bahwa manusia saling mengungguli antara satu sama lain sebab rezekinya, sehingga dengan rezeki tersebut sebagian dari mereka sampai mencapai pada tingkat kemuliaan dan sebagian yang lain mencapai tingkat yang rendah.

Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Pekerjaan yang sudah jadi tradisi itu ada 4 macam, yakni pengembara, pedagang, perindustrian dan polisi. Masing-masing dari keempat itu saling mengungguli dalam tingkatannya sesuai dengan perbedaan tempat dan zaman. Bisa jadi pekerjaan dianggap rendah di suatu zaman, kemudian menjadi suatu yang mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah pekerjaan dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain.

Ranah kafa'ah dalam pekerjaan, yaitu dengan menjadikan profesi atau pekerjaan suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya. Menurut tradisi pekerjaan yang rendah itu seperti tukang sapu, penjaga, penggembala dan tukang bekam. Mereka semua yang memiliki pekerjaan yang rendah tidak sekufu dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang kaya, ataupun yang tinggi seperti pedagang dan tukang jahit pakaian. Pemilik pejabat tidak sekufu anak perempuan pedagang, dan anak pedagang tidak sekufu dengan anak perempuan dari seorang ilmuwan dan qadhi. Hal ini berlandaskan dengan tradisi yang ada.⁷⁵

e. Harta (*Al-Mal*)

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal.274

⁷⁵Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Alquran Dan Sunnah*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2000), hal.46-48

Harta merupakan syarat ukuran dalam ranah kafa'ah, karena ada sabda Nabi SAW :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ فَلْيَقْبَلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ

“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Hammam bin Yahya dari Qotadah dari Abdul Malik dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa diberi dari harta ini tanpa memintanya maka hendaklah ia menerimanya, karena bahwasanya dia adalah rizqi yang Allah Azza Wa Jalla kirimkan kepadanya."(HR. Ahmad)⁷⁶

Begitu pula, karena ada firman Allah SWT



“dan Sesungguhnya Dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta”. (QS. Al ‘Adiyat: 8)⁷⁷

Sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa maksud ayat ini adalah: manusia itu sangat kuat cintanya kepada harta sehingga ia menjadi bakhil.

Harta sebagai ukuran kafa'ah dilihat dari kebudayaan suatu daerah atau tempat yakni, dalam kitab ini disebutkan bahwa bila mereka dari keluarga Mesir yang saling mengungguli dan memperbanyak harta daripada nasab, maka harta dianjurkan dalam kafa'ah. Bila dari keluarga desa yang lebih mengungguli nasab daripada harta, maka harta tidak dianjurkan. Oleh karena itu, anjuran harta dalam syarat kafa'ah terdapat dua pendapat yakni *Pertama* harta merupakan syarat yang dianjurkan sebagaimana keluarga atau ahli Mesir karena mereka memandang

⁷⁶Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal Cet, II*, (Beirut, Dar Al Ihya' At Tarasi Al Arabi, 1414H/1993M), hal. 297

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal.599

harta termasuk perkara dunia. Selain itu, kemakmuran dalam segi uang itu diperkirakan dalam hal mahar dan nafkahnya, jika memang orang tersebut makmur dengan hal tersebut, maka dia sekufu dengan orang yang kaya. *Kedua* harta bukan syarat yang dianjurkan, karena harta bisa hilang dan orang kaya bisa berbalik menjadi miskin, begitu pula sebaliknya. Manusia itu bermacam-macam ada yang kaya, miskin dan pertengahan serta masing-masing dari jenis mereka sekufu dengan sejenisnya.⁷⁸

Dari madzhab Syafi'i sendiri berpendapat bahwa kemakmuran dari segi uang atau harta tidak masuk dalam ranah kafa'ah karena harta adalah suatu yang bisa hilang dan lenyap serta tidak bisa menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan pengetahuan yang jauh.

f. Usia atau Umur

Syarat keenam sebagai ukuran kafa'ah yaitu sekufu dalam usia. Perbedaan usia suami istri itu hendaklah ideal. Artinya, yang laki-laki lebih tua sedikit daripada yang perempuan dan bukan sebaliknya. Tidaklah sekufu laki-laki yang telah berumur 70 tahun menikah dengan perempuan atau gadis yang masih berumur 17 tahun. Jika keduanya tidak berbeda dari dua sisinya maka tidak dianjurkan dalam kafa'ah seperti orang yang lebih muda sekufu dengan yang lebih tua, orang yang setengah baya sekufu dengan orang yang lebih tua.⁷⁹ Jika memang terdapat perbedaan antara dua sisinya seperti salah satunya masih muda dan yang lainnya sudah lanjut usia maka dalam hal usia terdapat dua pendapat, *Pertama* Usia merupakan syarat yang dianjurkan, maka orang tua tidak sekufu dengan anak kecil, *Kedua* usia bukan merupakan syarat yang dianjurkan, karena orang yang tua usianya lebih panjang dan yang masih kecil belum tentu panjang usianya. Karena terkadang orang yang lebih tua memiliki keinginan yang lebih untuk menikah.

g. Selamat Dari Aib Atau Cacat (*As-Salamah Min Al'Uyubi*)

⁷⁸Muhammad Lukman, *Isu Kontemporer Hukum Islam*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007), hal. 74

⁷⁹*Ibid*, hal.89

Syarat ketujuh yaitu selamat dari aib yang dapat menolaknya akad nikah. Kategori aib yaitu yang memperbolehkan khiyar dalam perkawinan, maka tidaklah sekufu pernikahan orang yang berpenyakit kusta dengan orang yang sehat badannya.

Aib tersebut ada lima macam, tiga macam untuk umum (laki-laki dan perempuan) yaitu gila, kusta dan belang. Dua macam khusus untuk laki-laki yaitu *al-'Jabbu* (dzakarnya terpotong) dan *al-'Unnah* (pengebirian). Dua macam lagi khusus untuk perempuan yaitu *al-Qarn* (tertutupnya vagina dengan tulang) dan *al-Ratq* (tertutupnya vagina dengan daging).⁸⁰ Kelima aib tersebut disebutkan dalam syarat kafa'ah sebab dengan adanya aib tersebut seseorang mengharuskan untuk fasakh nikah meskipun tidak menyebabkan kurangnya nasab.

Adapun dalam kitab *Hasyiyah I'annah ath-Thalibin* dijelaskan bahwa orang yang memiliki aib yang menetapkan untuk khiyar nikah tidak sekufu dengan orang yang selamat dari aib, hal ini bagi suami istri. Begitu pula harus selamat dari aib bagi kedua orang tua mempelai.⁸¹ Yang dimaksud dengan aib dalam ranah kafa'ah di sini yaitu aib yang menetapkan untuk khiyar dan yang umum bagi laki-laki maupun perempuan serta masih ada kesempatan untuk sembuh seperti gila, *Judzam* (kusta) dan *Barash* (belang). Adapun aib yang khusus bagi laki-laki seperti impoten dan pengebirian, tidak termasuk aib dalam ranah kafa'ah sebab tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Begitu pula aib bagi perempuan yang berupa *al-Ratq* dan *al-Qarn* tidak termasuk aib dalam ranah kafa'ah.⁸²

Yang dimaksud dengan gila sebagai aib dalam perkawinan yaitu yang menetapkan untuk khiyar dan penyakit gila yang terputus-putus. Karena gila itu termasuk penyakit hilangnya perasaan dan kesadaran jiwa meskipun raganya tetap bergerak dan sehat. Yang dimaksud dengan *Judzam* sebagai aib yaitu penyakit *Judzam* yang telah menetap yakni penyakit yang membuat anggota tubuh

⁸⁰Zainuddin bin Abdul Azizi Al Malibari Al Fanani,. *Fathul Mu'in, Terjemahan: Moc. Anwar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2014), hal. 132.

⁸¹Abu Bakr 'Utsman Bin Muhammad Syaththa Al-Dimyathi Al-Bakri, *Hasyiyah I'annah Ath-Thalibin Juz III* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), hal. 218.

⁸²*Ibid*, hal. 221

memerah lalu menghitam dan akhirnya hancur atau terputus anggotanya atau membekas. Yang dimaksud dengan *Barash* sebagai aib yaitu penyakit *Barash* yang telah menetap yakni penyakit kulit yang memutih dan terus menerus keluar darah. Sekalipun penyakit *Judzam* dan *Barash* itu hanya sedikit dalam tubuh, namun penyakit tersebut itu telah menetap dan membekas pada tubuh. Adapun tanda bahwa penyakit *Judzam* dan *Barash* telah menetap yaitu bila *Judzam* anggota badan menjadi hitam, bila *Barash* kulit tidak berdarah waktu diperas.⁸³

Oleh karena itu, perempuan atau laki-laki yang memiliki penyakit gila, kusta, belang tidaklah sekufu dengan orang yang sehat dan orang yang sehat harus terhindar dari orang yang memiliki penyakit tersebut sebab orang akan merasa jijik atau keji bercampur dengan orang yang berpenyakit seperti tersebut. Apabila si perempuan juga terkena penyakit tersebut, maka juga tidak seimbang atau tidak sekufu dengan lakilaki yang kadar penyakitnya sama atau bahkan penyakit pada perempuan parah karena manusia terhindar dari penyakit tersebut sedangkan dirinya sendiri tidak bisa terhindar dari penyakitnya.

Katagori aib yang tidak sampai menakutkan pada orang lain, seperti buta, cacat fisik, lumpuh maupun berwajah jelek. Untuk memasukkan aib tersebut dalam ranah kafa'ah butuh dua tinjauan, yaitu *Pertama* masuk dalam pertimbangan kafa'ah karena tidak berpengaruh terhadap akad nikah, *Kedua* masuk dalam pertimbangan kafa'ah karena tidak disukai dan ditakuti oleh orang lain. Dalam penjelasan lain menyebutkan bahwa aib yang tidak bias menetapkan adanya khiyar, seperti buta, terputus sebagian anggota badannya atau buruk rupa tidak mempengaruhi dalam kafa'ah.⁸⁴

D. Hak Atas Kafa'ah

Para fuqaha' sepakat bahwa yang berhak menentukan kafa'ah' adalah seorang perempuan dan walinya, karena menurut mereka seorang perempuan dan walinya biasanya akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang tidak

⁸³*Ibid*, hal.224

⁸⁴An Nawawi, *Majmu' Syarh Al Muhadzab*, (Beirut: Dar al Fikr 1996), hal. 197

sekufu'. Sedangkan laki-laki yang terpendang tidak akan merasa terhina bila menikah dengan perempuan yang status sosialnya lebih rendah darinya.

Dalam menentukan kafa'ah, antara wali dengan anak perempuan yang akan menikah mempunyai hak yang sama. Apabila seorang wali mengawinkan anaknya anak perempuan tersebut menganggap calon suaminya tidak sekufu' dengannya. Maka ia boleh mengajukan fasah nikah. Begitu juga sebaliknya, jika seorang anak perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu' dan walinya tidak merestui, maka wali boleh mengajukan fasah nikah.

Yang berhak atas kafa'ah itu adalah wanita dan yang berkewajiban harus kafa'ah adalah pria. Jadi yang dikenal persyaratan harus kufu atau harus setaraf itu adalah laki-laki terhadap wanita. Kafa'ah ini adalah masalah yang harus diperhitungkan dalam melaksanakan suatu perkawinan bukan untuk sahny suatu perkawinan. Kafa'ah ini adalah hak wanita dan wali, oleh karena itu keduanya berhak menggugurkan kafa'ah. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa kafa'ah adalah hak perempuan dan walinya. Wali tidak mengawinkan perempuan dengan orang yang tidak kafa'ah kecuali apabila yang bersangkutan itu ridho.⁸⁵

Bagi laki-laki yang rendah derajatnya boleh mengawini wanita yang tinggi derajatnya dan laki-laki yang tidak mempunyai kedudukan boleh mengawini wanita yang berkedudukan. Laki-laki yang fakir boleh mengawini wanita yang kaya, asalkan ia seorang muslim yang terpelihara dan seimbang derajatnya dengan wali yang melaksanakan *aqad*, dan perkawinan itu disetujui oleh wanita. Apabila tidak terpenuhi syarat istiqomah (akhlak yang baik) pada laki-laki, maka ia tidak sepadan dengan wanita *shalehah*. Dan wanita tersebut mempunyai hak untuk membatalkan *aqad*, bila ia seorang perawan dan dipaksa oleh ayahnya untuk kawin dengan laki-laki fasik.

E. Waktu Berlakunya Kafa'ah

⁸⁵Yusuf Qaradhawiy, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hal. 182

Waktu yang ditetapkan untuk menentukan apakah calon-calon mempelai telah sekufu' atau belum, itu letaknya pada waktu akan dilaksanakan akad nikah. Menurut Hamdani tentang berlakunya kafa'ah yaitu dinilai pada waktu terjadinya akad. Apabila keduanya berubah sesudah terjadinya akad maka tidak mempengaruhi akad karena syarat akan diteliti pada waktu akad.

Oleh sebab itu apabila seseorang pada waktu akad mempunyai pencaharian yang terhormat, mampu member nafkah atau orangnya shaleh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah atau fasiq terhadap perintah Allah SWT dan semuanya itu terjadi setelah dilangsungkan perkawinan, maka akadnya tetap berlaku.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sesudah dilangsungkan pernikahan, maka hendaknya pihak yang mempunyai hak dalam menentukan kafa'ah' menyatakan pendapatnya tentang kedua mempelai pada saat akad nikah. Dan sebaliknya persetujuan tentang kafa'ah ini dicatat oleh pihak-pihak yang berhak sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti seandainya ada pihak yang akan menggugat di kemudian hari.

Hal semacam ini mengandung hikmah supaya perkawinan yang dilangsungkan itu betul-betul diteliti terlebih dahulu dan seorang yang akan mau menikah harus mempunyai niat yang sungguh-sungguh agar tidak ada penyesalan dalam pernikahan.

Dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa kufu' diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi kekurangan-kekurangan, hal itu tidaklah mengganggu dan tidak dapat membatalkan sedikitpun apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikahnya. Jika pada waktu berlakunya akad nikah, suami memiliki pekerjaan terhormat dan mampu memberi nafkah istrinya atau dia seorang yang salah, tetapi di kemudian hari ada perubahan, misalnya pekerjaannya kasar, atau tidak mampu lagi memberi nafkah, atau setelah kawin berbuat durhaka kepada Allah, maka akad nikahnya tetap sah

seperti sebelumnya.⁸⁶ Memang masa itu berbolak-balik dan manusia tidak selamanya langgeng keadaannya dalam satu sifat saja. Karena itulah istri harus dapat menerima kenyataannya, bersabar dan bertaqwa kepada Allah. Karena sabar dan bertakwa kepada Allah merupakan watak orang-orang yang besar.

Di dalam fiqih sunnah juga dijelaskan, waktu yang ditetapkan untuk menentukan apakah calon-calon mempelai telah kufu' atau belum itu letaknya pada waktu akan dilaksanakannya aqad nikah. Apabila aqad nikah telah dilaksanakan dan telah terbukti bahwa calon mempelai telah sejodoh, maka perkawinan itu telah sah dan tidak dapat diganggu gugat tentang kesalahan dengan alasan tidak kufu'. Dari uraian yang telah dikemukakan diatas sudah jelas bahwa ukuran kufu' yang mutlak adalah agama dan budi pekerti (akhlak) sedangkan hal-hal yang lain seperti pekerjaan, kedudukan, nasab, dan ukuran lainnya hanya sebagai anjuran atau penambahan keserasian.⁸⁷

Waktu yang ditetapkan untuk menetapkan apakah calon-calon mempelai telah kafa'ah atau belum ialah waktu akan dilaksanakan akad nikah. Apabila keadaannya berubah sesudah terjadinya aqad, maka tidak mempengaruhi aqad, karena syarat aqad diteliti pada waktu aqad.

F. Tujuan dan Pentingnya Kafa'ah dalam Perkawinan

1. Memelihara agama atau keberagamaan (حفظ الدين)

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama dan keberagamaannya itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara mewujudkan serta selalu meningkatkan kualitas

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3, Terjemah oleh Nur Hasanuddin*, (Bandung : Al Ma'arif, 1987), hal. 213

⁸⁷*Ibid*, hal. 215

keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat.

2. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (حفظ النفس)

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya. Ditemukan dalam ayat-ayat al-Quran yang melarang manusia merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri.

3. Memelihara akal (حفظ العقل)

Akal merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat.

4. Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang shahih itu Allah menghendaki manusia melakukan perkawinan.⁸⁸

5. Memelihara harta (حفظ المال)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka

⁸⁸ Yusuf Qaradhawy, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II*, hal. 156

mendatangkan jalbu manfaah, Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu dengan berusaha mendapatkannya.

Kafa'ah juga berperan membentuk untuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami substansi kafa'ah merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Kafa'ah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan di antara dua pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Kafa'ah sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat.

Kafa'ah ini perlu mendapat perhatian dalam pernikahan sebagaimana para ulama mengatakan untuk menolak datangnya aib juga untuk meneliti sesuatu yang lima yakni Agama, pribadi, ketelitian, harta, dan akalnyanya. Konsep kafa'ah juga bertujuan melindungi wanita dari pernikahan yang singkat dan menjaga wanita dari rasa malu karena perbedaan. Kafa'ah akan meredam gejala perceraian dan mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami-istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya dalam pernikahan. Karena jika perkawinan tidak seimbang antara suami dan istri akan menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa tujuan dan pentingnya dari kafa'ah dalam sebuah perkawinan adalah:

1. Kafa'ah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak kafa'ah terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya Target paling minimal adalah, perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalaq, dan

bertanggungjawab atas kepemilikan hak thalaq yang ada di tangannya.

2. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran keta'atan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar.
3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan 'biasa', akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Tebing Tinggi

Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kota Tebing Tinggi adalah daerah yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan. Kota Tebing Tinggi berada pada Ketinggian 26 – 24 meter di atas permukaan laut dengan topografi mendatar dan bergelombang dan mempunyai curah hujan rata-rata 1.776 Milimeter/ Tahun. Sedangkan suhu kelembapan udara rata-rata 25° - 27 ° Celcius. Kemudian Letak Geografi Kota Tebing Tinggi 3°19'00" - 3°21'00 " Lintang Utara/North Latitude dan 98°11' - 98°21' Bujur Timur/East Longitude.⁸⁹

Di Kota Tebing Tinggi terdapat empat sungai yang mengalir dari barat menuju timur. Keempat sungai tersebut adalah Sungai Padang, Sungai Bahilang, Sungai Kalembah, dan Sungai Sibaran. Daerah sekitar Sungai Padang dan Bahilang merupakan wilayah potensi banjir, yaitu Kelurahan Bandar Utama, Persiakan, Bandar Sono, Mandailing, Bagelan, Rambung, Tambangan, Brohal dan Rantau Laban. Kemudian sebagian besar penduduk Kota Tebing Tinggi, di tempati oleh Suku Melayu 70%, Suku Jawa 15%, Batak 8%, Tionghoa dan lain-lain.⁹⁰

1. Batas-Batas/Borders⁹¹

Utara	PTPN III Kebun Rambutan, <u>Kabupaten Serdang Bedagai</u>
Selatan	PTPN IV Kebun Pabatu dan Perkebunan Paya Pinang, Kabupaten Serdang Bedagai
Timur	PT Socfindo Tanah Besi dan PTPN III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai

⁸⁹Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

⁹⁰Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

⁹¹Sumber: Bagian Administrasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Barat	PTPN III Kebun Gunung Pamela, Kabupaten Serdang Bedagai
--------------	---

2. Luas Daerah ⁹²

Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (Km2)	Luas Rasio (%)
Padang Hilir	Begelen	1.9123	16.72
	Tebing Tinggi	3.5738	31.24
	Tambangan	1.3734	12.00
	Satria	0.5890	5.15
	Deblod Sundoro	0.6247	5.46
	Damar Sari	0.9762	8.53
	Tambangan Hulu	2.3916	20.90
	Jumlah	11.4410	100.00
Padang Hulu	Pabatu	1.1633	13.67
	Lubuk Baru	1.4011	16.46
	Persiakan	0.9020	10.60
	Bandar Sono	1.3970	16.41
	Tualang	1.1320	13.30
	Lubuk Raya	1.0189	11.97
	Padang Merbau	1.4967	17.59
	Jumlah	8.5110	100.00
Rambutan	Rantau Laban	0.1163	1.96
	Sri Padang	0.6130	10.33
	Karya Jaya	2.2920	38.62
	Lalang	0.8970	15.12
	Tanjung Marurlak	0.4819	8.12
	Tanjung Marulak Hilir	0.6531	11.00
	Mekar Sentosa	0.8817	14.85

⁹² Sumber: Bagian Administrasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi

	Jumlah	5.9350	100.00
Tebing Tinggi Kota	Mandailing	0.2420	6.97
	Pasar Gambir	0.3340	9.62
	Rambung	0.7220	20.78
	Tebing Tinggi Lama	0.4800	13.82
	Pasar Baru	0.2820	8.12
	Badak Bejuang	0.4330	12.47
	Bandar Utama	0.9800	28.22
	Jumlah	3.4730	100.00
Bajenis	Bulian	1.5010	16.54
	Pelita	1.2960	14.28
	Durian	1.4040	15.46
	Bandar Sakti	0.7810	8.61
	Teluk Karang	0.3617	3.98
	Pinang Mancung	1.2683	13.97
	Berohol	2.4660	27.16
	Jumlah	9.0780	100.00

3. Wali kota Tebing Tinggi Dari Masa ke Masa⁹³

PERIODE	NAMA WALIKOTA/WAKIL	KETERANGAN
1946–1947	Munar S Hanijoyo	---
1948–1950	Tengku Hasyim	---
1950–1951	Tengku Alamsyah	---
1951–1956	Wan Umaruddin Barus	---
1956–1957	OK Anwaruddin	---
1958–1967	Kantor Tarigan	---
1967–1970	Syamsul Sulaiman	---

⁹³ Sumber: Bagian Administrasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi

1970–1974	Sanggup Ketaren	---
1974–1980	Drs H Amiruddin Lubis	---
1980–1985	Drs H Amiruddin Lubis	---
1985–1990	Drs Rupai Perangin-angin	---
1990–1995	Hj Rohani Darus Daniel SH	Wali kota Perempuan pertama di Indonesia
1995–2000	Hj Rohani Darus Daniel SH	Membawa Tebing Tinggi meraih Piala Adipura 3 kali
2000–2005	Ir Abdul Hafiz Hasibuan	H Amril Harahap sebagai wakil
2005–2010	Ir H Abdul Hafiz Hasibuan	H Syahril Hafzein (Wakil) - Pilkada langsung pertama rakyat Tebing Tinggi
2010–2011	Drs H Eddy Syofian Purba MAP	Penjabat Wali kota
2011-2011	Drs H Hadi Winarno, MM	Plh Wali kota pada saat pilkada ulang
2011–2016	Ir H Umar Zunaidi Hasibuan	Irham Taufik (Wakil)
2017-2022	Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M	Ir. H. Oki Doni Siregar (Wakil Wali kota)

4. Ibukota Kecamatan ⁹⁴

Kecamatan	Ibu Kota
Padang Hilir	Kelurahan Tebing Tinggi
Padang Hulu	Kelurahan Pabatu.
Rambutan	Kelurahan Tanjung Marulak.
Bajenis	Kelurahan Teluk Karang
Tebing Tinggi Kota	Kelurahan Pasar Gambir.

⁹⁴ Sumber: Bagian Administrasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi

5. Data Umat Beragama⁹⁵

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Budha	Hindu	Konghucu
Padang Hulu	21.510	3.280	825	1.061	70	-
Rambutan	22.546	3.399	1.362	984	12	-
Padang Hilir	22.668	4.540	565	931	33	-
Tebing Tinggi Kota	10.462	2.528	1.200	4.592	88	-
Bajenis	23.922	5.636	733	1.354	38	-
Jumlah	79.598	19.382	4.685	8.922	241	112.828

6. Data Rumah Ibadah⁹⁶

Kecamatan	Masjid	Musholla	Gereja	Vihara	Kuil	Klenteng
Padang Hulu	17	10	8	2	-	-
Rambutan	24	18	7	2	1	-
Padang Hilir	25	12	6	1	-	-
Tebing Tinggi Kota	19	16	9	13	2	-
Bajenis	26	16	3	3	-	-
Jumlah	111	72	33	21	3	-

⁹⁵ Sumber: Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi

⁹⁶ Sumber: Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi

7. Penduduk Kota Tebing Tinggi Berdasar Usia⁹⁷

No.	Umur/ Usia Laki-laki dan Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-10	15,684	13.90%
2	10-19	24,884	22.05%
3	20-29	31,826	28.21%
4	30-49	29,957	26.55%
5	50-59	8,995	7.97%
6	60-69	987	0.87%
7	>70	495	0.44%
Jumlah		112.828	100 %

8. Penduduk Berdasar Jenis Kelamin⁹⁸

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	56.614	50.18%
2	Perempuan	56.214	49.82%
Jumlah		112.828	100 %

9. Penduduk Menurut Jenis Profesi/ Pekerjaan⁹⁹

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang	Persentase
1	Sektor Jasa	35.812	31.74%
2	Pegawai Swasta	19.753	17.51%

⁹⁷ Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

⁹⁸ Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

⁹⁹ Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

3	Petani/ peternak	14.856	13.17%
4	Pegawai Negeri Sipil	9.951	8.82%
5	TNI/ POLRI	969	0.86%
6	Lain-lain	31.487	27.91%
Jumlah		112.828	100%

10. Sarana Pendidikan di Kota Tebing Tinggi¹⁰⁰

SD/MI		SMP/MTS		SMA/ ALIYAH		UNIVERSITAS	
Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
55	31	13	22	9	17	-	5

11. Penduduk Berdasar Pendidikan¹⁰¹

No.	Pendidikan	Jumlah Orang	Persentase
1	Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah	8.875	7.87%
2	Sekolah Menengah Pertama	32.891	29.15%
3	SMU/ SMK/ MA	35.309	31.29%
4	Sarjana D-1 D-3	5.962	5.28%
5	Sarjana S1- S3	29.133	25.82%
6	Tidak Sekolah	658	0.58%
Jumlah		112.828	100%

¹⁰⁰ Sumber: Bagian Administrasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi

¹⁰¹ Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

B. Permasalahan Wali Nikah di Kota Tebing Tinggi dan Kaitannya Dengan Konsep Kafa'ah

Pada zaman ini banyak dari kalangan masyarakat yang melupakan aspek rohaniyah dalam melakukan perkawinan. Mereka tidak lagi memandang aspek agama dan akhlak sebagai modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga. Bahkan di antara mereka ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan berumah tangga hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak mempunyai status yang sama walaupun beda dalam hal keyakinan.

Untuk melestarikan kehidupan berumah tangga, ada aspek yang sangat menentukan dan perlu diperhatikan serta dipahami, yaitu aspek yang di dalam ilmu fiqh disebut dengan kafaah. Kafaah sendiri mempunyai arti kesamaan, serasi, seimbang. Sedangkan arti luas yaitu keserasian antara calon suami dan istri, baik dalam agama, akhlak, kedudukan, keturunan, pendidikan dan lain-lain.

Dalam sistem kekerabatan di Indonesia dikenal adanya tiga sistem kekerabatan yaitu

1. Sistem kekerabatan Patrilineal,
2. Sistem kekerabatan Matrilineal dan
3. Sistem kekerabatan Parental atau Bilateral.

Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem yang anggotanya menarik garis keturunan melalui Bapak dan dari Bapak dan seterusnya ke atas sampai dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Sistem ini memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, yang mengakibatkan setiap laki-laki dalam kerabat ayah masuk di dalam hubungan kekerabatan, sedangkan semua kaum kerabat ibu jatuh di luar kekerabatan.

Sistem kekerabatan Matrilineal adalah sistem yang anggotanya menarik garis keturunan Ibu dan dari Ibu dan seterusnya ke atas sampai dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Maksud sistem ini yaitu memperhitungkan

kekerabatan melalui ibu dan mengakibatkan bahwa setiap perempuan dalam kerabat ibu masuk dalam hubungan di luar kerabat.

Sistem kekerabatan Parental atau Bilateral adalah sistem yang anggotanya menarik garis keturunan Bapak atau ibu dan dari Bapak atau Ibu dan seterusnya ke atas sampai dijumpai seorang laki-laki atau perempuan sebagai moyangnya. Maksud dari sistem ini yaitu memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui kaum laki-laki maupun kaum perempuan, sehingga sistem ini tidak mempunyai suatu akibat yang selektif, karena bagi tiap laki-laki maupun perempuan dalam kerabat ayah maupun ibu masuk dalam batas hubungan kekerabatan, sehingga tidak ada batas sama sekali diantaranya.

Sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat Kota Tebing Tinggi masih sangat kuat sekali dan berlaku sistem kekerabatan patrilineal. Artinya sistem ini memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan pihak laki-laki saja, sehingga mengakibatkan setiap laki-laki dalam kerabat Bapak masuk di dalam hubungan kekerabatan, sedangkan semua kaum kerabat pihak Ibu jatuh di luar kekerabatan.

Sebegitu kuatnya sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Kota Tebing Tinggi sehingga berpengaruh dalam pola kehidupannya sehari-hari, yang selalu mendahulukan pihak laki-laki dalam segala hal. Seperti budaya menerima tamu harus dilakukan oleh pihak laki-laki dan walaupun tamunya berkepentingan dengan istri maka disamping istri juga harus didampingi suami atau saudara laki-lakinya, yang harus mendahului makan makanan yang sudah dihidangkan pada meja makan harus didahului oleh pihak bapak. Termasuk ketika membicarakan soal perkawinan. Hal ini tidak hanya cukup berhadapan pihak orang tua laki-laki atau orang tua perempuan saja tetapi juga harus berhadapan dengan saudara-saudara lelaki ayah dan seterusnya ke atas.

Dalam tata cara pelaksanaan perkawinan Masyarakat Kota Tebing Tinggi, pada dasarnya sama dengan tata cara perkawinan daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu yang diawali dengan pengenalan antara muda mudinya yang berlanjut

kepada masa penjajakan. Dalam masa penjajakan pasangan muda mudi, masing-masing akan memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarganya. Apabila terjalin kesepahaman, artinya pihak orang tua dan keluarga si wanita menerima kehadiran si laki-laki untuk di jadikan suami bagi anaknya dan begitu pula sebaliknya si laki-laki, maka akan berlanjut ketingkat tata cara pelaksanaan perkawinan dengan diawali oleh acara melamar/peminangan. Akan tetapi, jika dalam proses peminangan terjadi ketidak cocokan atau tidak direstunya hubungan di antara mereka, yaitu dengan berbagai macam alasan-alasan dan atau pertimbangan-pertimbangan, maka dengan demikian pembicaraan tentang pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Berhubung keinginannya ditolak, maka sipemuda menanggung rasa malu dan merasa tidak ada harga dirinya, sehingga karena didasari oleh rasa cinta yang sangat mendalam, maka sipemuda dan pemudi akan mengambil jalan pintas, yaitu dengan jalan kawin lari. Perkawinan seperti ini biasa terjadi kerana Pertemuan pasangan yang sudah merasa cocok dan sangat berkeinginan untuk menikah, namun ada suatu hal yang menghalangi mereka. Misalnya, tidak adanya restu dari salah satu pihak keluarga atas niat mereka untuk menikah, atau ditunda dengan jangka waktu tertentu namun mereka berdua tidak mau dan ingin segera untuk menikah. Rintangan apapun akan dihadapi demi tercapainya suatu keinginan. Disinilah muncul kenekatan pasangan tersebut, sehingga mereka berani untuk kawin lari. Dalam proses perkawinan ini kedua belah pihak lari dari kediamannya untuk berdomosili di tempat lain yang jauh dari kediaman orang tua kedua belah pihak sehingga susah untuk mendapatkan perwalian dari wali nasabnya, kemudian melangsungkan perkawinannya di tempat domisili yang baru tersebut.

Tingginya uang mahar yang diminta oleh orang tua calon mempelai wanita juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kawin lari. Padahal Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah maharnya

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Ishaq berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak dari Usamah bin Zaid dari Shafwan bin Sulaim dari Urwah dari Aisyah bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya di antara kebaikan seorang wanita adalah mudah dipinang, mudah maharnya, dan mudah rahimnya." (HR Ahmad) ¹⁰²

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَنْكِيُّ وَثُمَّ يَبْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud Al 'Ataki dan Qutaibah bin Sa'id sedangkan lafazhnya dari Yahya. Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua yang lainnya mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: "Apa ini?" Dia menjawab; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda: "Semoga Allah memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (HR Muslim) ¹⁰³

Uang mahar ialah suatu pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat sebelum terjadinya akad atau pesta pernikahan. Disamping mereka memberikan mahar, juga memberikan uang hantaran sebelum menikah, dimana uang hantaran ini diberikan oleh pihak laki-laki atas permintaan dari pihak perempuan yang dianggap sebagai uang pemberian untuk belanja, baik untuk keperluan pesta pernikahan ataupun untuk kebutuhan pribadi bagi calon mempelai perempuan.¹⁰⁴ Kebiasaan ini sudah terjadi lama dan dilakukan oleh masyarakat tersebut bahkan telah memasyarakat.

¹⁰²Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal Cet, II*, (Beirut, Dar Al Ihya' At Tarasi Al Arabi, 1414H/1993M), hal.316

¹⁰³Abu al-Husain muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, juz VI, hal. 381.

¹⁰⁴Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 147.

Dalam prakteknya di lapangan, permintaan ini dianggap sebagai pemberian yang mutlak, bahkan jika seorang laki-laki yang ingin meminang seorang gadis yang ia sukai tetapi tidak mampu untuk memenuhi permintaan uang mahar tersebut maka pernikahan tersebut akan dibatalkan. Seperti kasus yang dialami oleh Andika Wahyudi yang ingin menikahi Maisharah gadis pujaanya. Ketika mereka sepakat untuk menikah dan dari pihak pria (Andika) meminang pihak wanita (Maisharah) dalam peminangan tersebut ia dimintai uang mahar sebesar Rp. 50.000.000. Kemudian mengenai besar kecilnya uang mahar tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi tetap pihak wanita yang menetapkannya bahkan bisa jadi mereka yang berpendidikan tinggi penetapan uang mahar tersebut juga bernilai tinggi.

Berbeda halnya dengan yang dialami oleh (Bowo) yang ingin menikahi gadis pujaannya (Hasanah). Si mempelai pria (Bowo) dimintai uang mahar sebesar Rp.75.000.000 dikarenakan calon mempelai wanita (Hasanah) lebih tinggi tingkat pendidikannya ketimbang (Maisarah). Jika uang mahar yang diberikan oleh mempelai pria (Bowo) lebih rendah daripada uang mahar yang diberikan oleh (Andika) kepada calon mempelai wanitanya yang hanya berlatar belakang pendidikan SMA sederajat, maka inilah yang bisa menjadikan bahan olok-olokan dikalangan masyarakat.

Semakin tinggi tingkat pendidikan calon mempelai wanitanya maka akan semakin tinggi pula uang maharnya. Padahal kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tidak mempermasalahkan tinggi atau rendahnya uang mahar. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka bisa secepatnya menikah walau dengan uang mahar yang seadanya, calon mempelai wanita sudah rela. Namun untuk menghindari olok-olokan dari masyarakat, wali atau orang tua dari si mempelai wanita selalu memberikan nominal uang mahar yang dirasa cukup tinggi dan memberatkan bagi calon mempelai pria.

Dari seluruh data yang diperoleh oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur terjadinya penolakan wali nikah terhadap lelaki yang sudah sekufu, diantaranya:

1. Tradisi Masyarakat

Masyarakat Kota Tebing Tinggi sudah terbiasa dengan uang mahar yang bisa dikatakan cukup tinggi nominalnya. Tentu saja uang mahar yang tinggi tersebut sangat memberatkan bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan mereka. Karena tidak semua calon pengantin sudah merasa mapan saat melangsungkan pernikahan.

2. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan para orang tua di Kota Tebing Tinggi membuat pola pikir masyarakat menjadi kurang berkembang. Sehingga para orang tua tidak memiliki keinginan untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Apalagi bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran bahwa anak perempuan ini merupakan aset ketika akan melangsungkan pernikahan dengan pemberian mahar yang cukup tinggi. Tentu sesuai dengan klasifikasi pendidikan anaknya.

Semakin tinggi tingkat pendidikan anak perempuannya, maka secara otomatis uang maharnya juga pasti akan lebih tinggi. Apabila dalam pernikahan anak perempuan tersebut ternyata lebih rendah uang maharnya, padahal pendidikannya lebih tinggi dari anak perempuan tetangga, maka ini merupakan aib bagi keluarga tersebut.

3. Ekonomi

Kondisi ekonomi di tengah masyarakat menyebabkan orang tua memberikan patokan harga mahar terhadap anak perempuannya. Dengan tingginya uag mahar untuk pernikahan putrinya, maka sudah dipastikan bahwa keluarga tersebut termasuk kepada keluarga yang kaya karena mampu untuk menyekolahkan anaknya hingga ke tingkat pendidikan yang tinggi.

Ketika dikonfirmasi dari pihak KUA yang berada di Kota Tebing Tinggi, yaitu KUA Kec. Bajenis, KUA Kec. Tebing Tinggi Kota, KUA Kec. Rambutan dan KUA Kec. Padang Hilir, para Ka. Kua sependapat dan sepakat mengenai tentang persyaratan pernikahan yang akan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, termasuk salah satunya adalah mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak calon pengantin untuk pernikahan mereka. Berikut daftar KUA yang ada di Kota Tebing Tinggi:¹⁰⁵

No	KUA	Kepala KUA
1	KUA Kec. Bajenis	Drs. H. Ahmad Syahir
2	KUA Kec. Tebing Tinggi Kota	Drs. Daulat P. Sibarani
3	KUA Kec. Rambutan	Abdul Yajib, M.A
4	KUA Kec. Padang Hulu	Drs. H. Hamdani, M.A
5	KUA. Kec. Padang Hilir	Muhammad Amin Lubis, S.HI

Data Pegawai KUA Kec. Bajenis¹⁰⁶

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Ahmad Syahir	Ka. KUA
2	Raja Lottung Siregar	Penghulu Muda
3	Sri Nurhayani Siregar	Penyuluh
4	Zakaria Damanik	Staff
5	Muhd Khumaidi El Anshari	Honorar
6	Winda Khairani	Honorar
7	Subhan Amnan	Honorar
8	Abdun Nafik	Honorar

¹⁰⁵ Sumber: Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi

¹⁰⁶ Sumber: KUA Kec Bajenis

Data Pegawai KUA Kec. Tebing Tinggi Kota¹⁰⁷

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Daulat P. Sibarani	Ka. KUA
2	Esnun Harahap	Penyuluh
3	Aslamiyah	Penyuluh
4	Khairul Umam	Staff
5	Lukmanul Hakim	Honoror
6	Mhd. Misrin	Honoror

Data Pegawai KUA Kec. Rambutan¹⁰⁸

No	Nama	Jabatan
1	Abdul Yajib, M.A	Ka. KUA
2	Sabaran Harahap	Penghulu Muda
3	Naziah Nasution	Penyuluh
4	Muhar Wardi	Honoror
5	Erwin Siregar	Honoror

Data Pegawai KUA Kec. Padang Hilir¹⁰⁹

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Amin Lubis, S.HI	Ka. KUA
2	Mhd. Syafi'i	Penyuluh
3	Mhd. Idris	Penyuluh
4	Ahmad Tanjil	Staff
5	Ayudini Nasution	Honoror

¹⁰⁷ Sumber: KUA Kec. Tebing Tinggi Kota

¹⁰⁸ Sumber: KUA Kec. Rambutan

¹⁰⁹ Sumber: KUA Kec. Padang Hilir

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai jika ingin pernikahannya terdaftar dan tercatat di KUA, yaitu:

1. Dasar Hukum

- a. UU No.1 Tahun 1974
- b. PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974
- c. KMA No.298 Tahun 2003 tentang pencatatan pernikahan
- d. Surat Edaran Panglima ABRI tentang syarat pernikahan bagi anggota TNI/POLRI
- e. PP No.19 Tahun 2015 tentang biaya nikah
- f. Keputusan Dirjen Bimas Islam No.881 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan
- g. Surat Ka.Kankemenag Tebing Tinggi No.B.1483/kk.02.14/3-a/BA.002/10/2017 tentang pendaftaran pernikahan

2. Usia Calon Pengantin

- a. Calon Pengantin harus sudah berusia 21 tahun dan jika belum sampai 21 tahun maka harus mendapat izin tertulis dari orang tua/wali (Model N-5)
- b. Usia calon suami kurang dari 19 tahun dan usia calon istri kurang dari 16 tahun harus melampirkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama

3. Administrasi

- a. Menyerahkan (Model N-1, N-2, dan N-4) dari kelurahan
- b. Mengisi formulir (Model N-3 dan N-7)
- c. Menyerahkan pasfoto
- d. Melampirkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama bagi Duda/Janda karena perceraian
- e. Melampirkan Akta Kematian (Model N-6) bagi Duda/Janda karena kematian
- f. Izin poligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang sudah mempunyai istri

- g. Rekomendasi nikah bagi calon pengantin yang berdomisili diluar wilayah Kua.
- h. Izin atasan bagi calon pengantin yang berdinasi TNI/POLRI
- i. Melampirkan surat izin dari kedutaan negara yang bersangkutan bagi calon pengantin yang berlainan kewarganegaraan (Indonesia-Asing).

Berdasarkan syarat-syarat tersebut pihak KUA tidak akan mau melaksanakan pencatatan pernikahan jika tidak terpenuhi semua syaratnya. Melihat fenomena di Kota Tebing Tinggi, ada beberapa calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan tergendala karena wali tidak mau menikahkan anak perempuannya. Dan dari pihak KUA sudah memberikan jalan keluarnya dengan mengarahkan calon mempelai ke Pengadilan Agama untuk mencabut hak kewaliannya jika wali nikah enggan untuk menikahkan calon mempelai. Dikarenakan hal tersebut, calon pengantin merasa dipersulit oleh wali nikah dan memutuskan untuk mengambil jalan pintas, yakni dengan cara kawin lari.

Permasalahan-permasalahan semacam ini memberi kesan mempersulit seseorang untuk berniat melakukan pernikahan terutama bagi mereka yang kurang mampu. Sementara kedua calon mempelai saling mencintai, dan menginginkan pernikahan tersebut. Sehingga karena keluarga tidak menyetujui pernikahan tersebut, maka calon kedua mempelai mengambil jalan pintas untuk melakukan kawin lari. Sementara perkawinan yang sesuai adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan kepercayaan masing-masing serta sistem adat yang dianut dalam masyarakat itu sendiri.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Sadd Dzari'ah Tentang Konsep Kafaah dan Penolakan Wali Nikah Terhadap Lelaki yang Sekufu.

1. Definisi dan Rukun Sadd Dzari'ah

Kalimat sadd al-dzari'ah berasal dari dua kata (frase/idhofah), yaitu sadd dan dzari'ah. Kata sadd, berarti:

السّدّ بمعنَى: إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ النَّتْمِ، وبمعنَى المنع

*Artinya: menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang.*¹¹⁰

Sedangkan kata dzari'ah secara bahasa berarti:

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

*Artinya: jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi (baik atau buruk).*¹¹¹

Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan. Pengertian ini yang kemudian dirumuskan oleh Ibnu Qayyim kedalam rumusan “jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi (baik atau buruk)”. Pengertian inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim kedalam rumusan definisi tentang dzari'ah, yaitu:

مَا كَانَ وَصِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya: apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.

¹¹⁰Su'ud bin mulluh sultan al 'anzi, *Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratih alfiqhiyyahh*, (Omman, Urdun: Daru-l- atsariyyah, 2007), hal 37.

¹¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hal 398

Jadi, menurutnya, bahwa pembatasan pengertian dzari'ah yang bertujuan kepada yang di anjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian dzari'ah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga dzari'ah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut sadd al- dzari'ah dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath al-dzari'ah.¹¹²

Sementara itu, Syatibi mengatakan bahwa dzari'ah berarti

إِنَّ حَقِيقَةَ قَاعِدَةِ الذَّرِيعَةِ هِيَ التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

*Artinya: Sesungguhnya hakikat dari kaidah dzari'ah adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat.*¹¹³

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.

Selanjutnya Badran memberikan definisi sebagai berikut:

هِيَ الْمَوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمَشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

*Artinya: Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.*¹¹⁴

Sedangkan Qarafi mengartikan sadd dzari'ah dengan

الذريعة هي الوسيلة للشئىء ومعنى ذلك: حسم مآذة وسائل الفساد دفعا له كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة من عم نذل كالفعل

Artinya: Dzari'ah berarti perantara atau sarana kepada sesuatu perkara. Maksudnya adalah Mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi

¹¹²Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I'lamul Muqi'in*, Jilid 5, hal 496.

¹¹³Yusuf Abdurrahman Al farat, *Al tatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at qahirah*, (Daru-l-fikri al'arabi, 2003), hal 11.

¹¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hal 399.

*mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan, atau mencegah terjadinya perkara yang haram itu.*¹¹⁵

Adapun Ibnu ‘Asyur mengartikan dzari’ah dengan:

لقب سد الذرائع قد جعل لقباً لخص وص سد ذرائع الفساد

*Artinya Disebut Sadd dzara’i karena sudah menjadi sebutan untuk mencegah perantara/sarana kepada kerusakan*¹¹⁶

Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, untuk itu ia memilih definisi yang dikemukakan Ibnu Qayyim. Ia mendefinisikan sadd dzari’ah “Melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.”¹¹⁷

Muhammad Hasyim Al burhani menetapkan rukun dzari’ah kepada tiga, yaitu:

1. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
 - a) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain
 - b) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri
 - c) Perbuatan itu menjadi asas sebagai perantara/wasilah
2. Kuatnya tuduhan kepadanya (al-ifdha). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (al mutawasil ilaih), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.

¹¹⁵Ja’far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu dzarai’ wa atsaruha al fiqhiyyu*, Riyadh: Dar Fadilah, 2010, hal 7.

¹¹⁶Ibrahim bin mahna bin ‘Abdilahi bin Mahanna, *sadd Dzarai’ ‘Inda Syaikh Islam ibnu Taimiyyah*, (Riyadh: Dar Fadilah, 2004), hal 26.


¹¹⁷Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh*, (Damaskus, Suriyah: Dar Alfikr, 1999), hal 108.

3. Kepada perbuatan yang dilarang (Al Mutawasil Ilaih). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai “Al mamnu” (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka wasilah atau dzari’ah tersebut hukumnya tidak dilarang.¹¹⁸

2. Kedudukan dan Pengelompokan Sadd Dzari’ah

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, sadd adz-dzari’ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam. Namun, sebagian ulama ada yang menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara’ yang tidak disepakati oleh ulama.

Ditematkannya dzari’ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara’ tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara’ terhadap perbuatan pokok.¹¹⁹ Didalam Alquran QS. An-nur: 31 Allah swt berfirman:



Artinya: Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

Hukum asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika

¹¹⁸Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari’ah fi Al Syari’ah Al Islamiyyah*, hal 103-122.

¹¹⁹Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I’lamul Muqi’in*, (islamic book) jilid 5, hal 497.

dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah swt.¹²⁰

Dari contoh diatas, terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan itu mengandung dua sisi, pertama mendorong untuk berbuat, dan kedua sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu, baik atau buruk. Jika natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya dituntut untuk mengerjakannya.

Sebaliknya, jika natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga buruk, karena dilarang. Selain itu, terdapat kaidah fihiyyah yang dapat dijadikan dasar sadd dzari'ah sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:

إذا اجتمع الحلال و الحرام غُلب الحرام

*Artinya: Apabila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal*¹²¹

Sadd adz-dzari'ah pun bisa disandarkan kepada kaidah ini, karena dalam sadd adz-dzari'ah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan.

Adapun secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, iapun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, “ketika Allah melarang suatu hal,

¹²⁰ Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh*, hal 109.

¹²¹ Abdurrahman bin Abi Bakar Al Suyuti, *Al Asybah Wa-l-Nadzair*, (Islamic book, 2010), hal 68.

maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.¹²²

Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi Dzari’ah kepada empat macam, yaitu:

1. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (mafsadah).
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (mafsadah).
3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalah) yang diraih.
4. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.¹²³

Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Syatibi membagi dzari’ah kepada empat macam, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali lobang didepan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut pasti akan terjatuh kedalam lobang

¹²² Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I’lamul Muqi’in*, hal 496.

¹²³ Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, hal 496.

tersebut.sebenarnya penggalian lobang diperbolehkan, akan tetapi penggalian yang dilakukan pada kondisi tersebut akan mendatangkan mafsadah.

2. Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Seperti menggali lobang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang, jual beli makanan yang dibolehkan (tidak mengandung mafsadah). Perbuatan seperti ini dipebolehkan karena tidak mebawa mafsadah atau kerusakan.
3. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh,yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, menjual pisau kepada penjahat yang akan digunakan untuk membunuh orang.
4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan,seperti jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun pada perakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. Jual beli seperti ini menjadi perdebatan diantara ulama madzhab. Menurut Imam Syafii dan Abu Hanifah jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu,dugaan tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu,bentuk dzari'ah tersebut dibolehkan. Sementara Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut,yakni menimbulkan riba,dengan demikian dzari'ah seperti itu tidak dibolehkan.¹²⁴

Dilihat dari hukumnya, Al Qarafi membaginya kepada tiga bagian, yaitu:

¹²⁴ Wahbah Zuhayli, *Usul Fiqh Al Islami*, hal 885-886.

1. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
2. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga
3. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandangi perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.¹²⁵

3. Pandangan Ulama Tentang Sadd Dzari'ah

Tidak semua ulama sepakat dengan sadd dzariah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu pertama yang menerima sepenuhnya, kedua yang tidak menerima sepenuhnya, ketiga yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat al An'am ayat 108:



¹²⁵ Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*, hal 105.



Artinya: dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Para ulama di kalangan Mazhab Maliki misalnya, bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi, misalnya mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam al-Syathibi yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Imam Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa: “berpegang kepada *sadd dzarai'* dan menerapkannya adalah madzhab Malik dan pengikutnya”¹²⁶ Diantara contoh yang dipakai ulama Malikiyyah dalam aplikasi *sadd Dzari'ah* adalah pada perkara *bai' al-ajal*, juga pada jual beli makanan yang tidak ada wujudnya.

Begitupula madzhab Hambali, misalnya Ibnu Qudamah berkata: “*Dzari'ah* itu dipakai, sebagaimana dalil-dali yang telah kita berikan sebelumnya”. Ibnu Taimiyyah juga mengatakan bahwa “Sesungguhnya Allah SWT, menutup *dzari'ah* yang menuju kepada keharaman, bahwasanya Dia mengharamkannya dan melarangnya”. Ibnu-l-Qayyim juga mengatakan bahwa: “Bab *Sadd Dzari'ah* adalah satu dari seperempat taklif”. Al-Zarkasyi juga berkata: “*Dzarai'* itu diterima menurut kami pada Ushul”. Dari semua pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa ulama Hanabilah memakai *sadd dzari'ah* sebagaimana ulama malikiyyah, terutama Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang memperluas pembahasannya tentang *sadd Dzari'ah* pada kitabnya, *I'lamu Muqi'in li Ibnu Qayyim dan Majmu' Fatawa li Ibnu Taimiyyah*.

¹²⁶Ibrahim bin mahna bin 'Abdilah bin Mahanna, *sadd Dzari' 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah*, hal 66-68.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Kelompok ini menolak sadd adz-dzari'ah sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain.

Contoh kasus penggunaan sadd adz-dzari'ah adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Wanita tersebut dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Karena, dengan berhias, wanita itu akan menarik perhatian lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan sadd adz-dzari'ah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.¹²⁷

Sementara itu, Imam Syafi'i menggunakan sadd dzari'ah pada kitabnya "Al-Umm" dan menolak menggunakan (meniadakan) sadd dzari'ah pada pembahasan yang lain di kitab yang sama. Contoh kasus beliau menggunakan sadd adz-dzariah, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (dzari'ah) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga dzariah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.

Kemudian contoh kasus dimana beliau membolehkan jual beli hewan yang sedang hamil, dimana menurutnya tidak merusak akad jual beli dan dilakukan bil-ridha. Dari kedua keadaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i memakai sadd dzari'ah dengan sangat hati-hati, apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar (galabah al-zhan) akan terjadi.

Perbedaan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan sadd al-dzari'ah

¹²⁷ Ibrahim bin mahna bin 'Abdilah bin Mahanna, *sadd Dzari'*, hal, 75-78

adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang betransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:

المعتبر في أوامر اللهانية و المعتبر في أمور العباد الاسم واللفظ

Artinya, "Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya".

Akan tetapi jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني

Artinya, "Yang menjadi patokan dasar adalah makna/ niat, bukan lafal dan bentuk".

Sedangkan menurut ulama malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka sah. Namun apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara', maka akadnya sah. Namun bila niatnya bertentangan dengan syara', maka perbatannya dianggap fasid (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.¹²⁸ Selain itu, Imam Syafi'i menolak sadd dzari'ah dengan alasan bahwa dasar pemikiran saddu

¹²⁸Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam kementerian Agama, 2012), hal 159.

dzari'ah itu adalah ijtihad bil ra'yi yang tidak diterima oleh syafi'i kecuali qiyas. Alasan yang kedua adalah bahwa syari'ah ditetapkan dengan dzawahir.¹²⁹

Ulama yang menolak sadd dzari'ah secara mutlak adalah Ulama Dzahiriyyah. Penolakan itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (zahir al-lafzh). Sementara sadd adz-dzariah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep sadd adz-dzariah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.

Ibnu Hazm bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode sadd adz-dzari'ah dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-ahkam*. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap sadd adz-dzari'ah dalam pembahasan tentang *al- ihtiyath*,¹³⁰ penolakan tersebut dikarenakan beberapa alasan:

1. Hadis yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan sadd dzari'ah (hadits nu'man bin basyir) itu dilemahkan dari segi sanad dan maksud artinya.
2. Hadits itu diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya. Maksud hadits tersebut ialah yang menggembala didalam padang yang terlarang, sedangkan yang menggembala disekitarnya tidak dilarang. Antara menggembala didalam dan disekitar padang itu hukumnya tidak sama. Karena itu, hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah (boleh).

Dasar pemikiran sadd al dzari'ah itu adalah ijtihad dengan berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama Zahiriyyah menolak secara mutlak ijtihad dengan ra'yu seperti itu.

¹²⁹ Su'ud bin mulluh sultan al 'anzi, *Saddu Dzari' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh*, hal 60.

¹³⁰ Ali bin Ahmad bin Hazm Al Andalusi, *Al Ihkam fi Usuli-l-Ahkam*, jilid 6, hal 484.

Hukum syara' hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al Qur'an atau dalam Sunnah dan Ijma' ulama. Adapun yang ditetapkan diluar ketiga sumber tersebut bukanlah hukum syara'. Dalam hubungannya dengan sadd dzari'ah dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nas atau ijma', hanyalah hukum pokok atau maqasid, sedangkan hukum pada wasilah atau dzari'ah tidak pernah ditetapkan oleh nas atau ijma'. Oleh karena itu, cara seperti ini ditolak, sesuai dengan firman Allah:



“Artinya: dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.” (QS. Al nahl:116)

Dengan argumentasi diatas, kalangan ulama Zahiriyah dengan tegas menolak sadd dzari'ah. Akan tetapi, pada dasarnya, Ibnu Hazm sendiri memakai sadd dzari'ah, beliau juga menuliskan bab pembatalan ihtiyath. Hal ini bertentangan dengan pendapat beliau pertama, beliau berkata: Bahwasanya setiap segala sesuatu yang dihukumi dengan berdasarkan tuduhan atau kehati-hatian yang belum yakin kebenaran perkaranya, atau dengan sesuatu yang ditakutkan sebagai dzari'ah kepada sesuatu yang belum ada (ragu), maka ia telah enghukumi dengan dzan (keraguan), dan apabila seseorang menghukumi sesuatu atas dasar keraguan, maka ia telah menghukumini dengan kebohongan dan kebatilan. Dan ini tidak diperbolehkan.

Dari ungkapan beliau diatas, dapat diambil kesimpulan jika suatu perkara itu sudah yakin akan membawa mafsadah, maka diperbolehkan hukumnya

mengambil dzari'ah tersebut, hal ini sesuai dengan perkara jual beli barang yang akan dipakai untuk maksiat. Ibnu hazm menghukuminya dengan “haram” karena akan membawa mafsadah yang pasti, yaitu dipergunakannya barang tersebut untuk kemaksiatan. Untuk itu, dapat diambil kesimpulan bahwa Ibnu hazm sendiri tidak mengingkari sadd dzari'ah secara mutlak, akan tetapi beliau sangat berhati-hati dalam mengaplikasikannya

B. Kafa'ah Ditinjau Dari Perspektif Filosofis dan Sosiologis

Kufu' berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud kufu' dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafaah ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak sekutu antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Dengan arti, keduanya boleh membatalkan akad nkah dalam pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.

Berbicara mengenai sekufu dalam pernikahan, ada nilai-nilai filosofi yang terkandung didalamnya. Penulis ambil satu contoh tentang sumpit. Seperti yang kita ketahui sepasang sumpit harus setara. Kedua batang sumpit harus sama panjangnya dan sama besarnya. Menurut kelaziman, panjangnya 20 cm dan berbentuk segi empat pada bagian atas dan lingkaran agak tumpul pada bagian bawah dengan diameter 0,5 cm. Kalau tidak setara, sumpit akan susah digunakan. Sumpit dianggap sebagai lambang kesetaraan, harmoni, dan kerja sama, sebab bukankah sumpit hanya bisa dipakai jika terdiri dari dua batang?

Sekarang penulis gambarkan sumpit ke dalam realitas hidup bersosial. Masyarakat dimanapun kita berada selalu bersifat majemuk karena unsurnya terdiri lebih dari satu himpunan/kumpulan/budaya/sifat. Roda kehidupan berfungsi dengan baik jika semua himpunan bersifat seperti sumpit, yaitu setara dan dapat bekerja sama secara harmonis. Setiap individu, suku bangsa dan agama-agama bisa eksis sebelah-menyebelah bila mau setara dan bekerja sama secara harmonis.

Untuk dapat mempergunakan sumpit dengan baik, tidak cukup hanya bersama, setara, tetapi juga harus bergerak dalam sebuah harmoni. Jika tidak ada gerakan yang selaras, sumpit itu tidak akan berguna apa-apa. Begitu juga dalam berumah tangga, bermasyarakat, berusaha dan bernegara. Tidak ada yang bisa berjalan untuk tujuan sendiri, tapi ada satu tujuan yang bersama-sama hendak dicapai, dalam satu visi dan satu misi. Bila tidak bergerak secara harmoni, tentu selanjutnya akan bisa ditebak ke mana itu akan berakhir.

Kemudian sumpit juga melambangkan kerja sama. Tidak mungkin sumpit bisa menjepit makanan bila salah satu di antaranya bertindak berlebihan, mendominasi atau mengabaikan yang lain. Kedua sumpit harus bersatu, bekerja sama dan saling membantu.

Jiwa filosofi dari sumpit tentang kesetaraan, harmoni, dan kerja sama merupakan syarat untuk *survive*. Bayangkan apa jadinya jika dalam suatu rumah tangga suami-istri saling memusuhi. Tidak akan pernah bisa rumah tangga itu akan awet dan bahagia. Begitu juga dalam suatu negara, etnik yang satu membenci etnik yang lain, agama yang satu mencurigai agama yang lain. Tidak akan bisa negara itu bertahan. Sepasang sumpit merupakan lambang perlunya kesetaraan, harmoni, dan kerja sama dalam lembaga apa pun, mulai dari keluarga sampai negara dan bangsa.

Kemudian penulis ambilkan contoh kedua mengenai sekufu dalam pernikahan sama halnya seperti sepasang sepatu. Dikatakan pasangan terbaik itu adalah yang seperti sepasang sepatu. Mengapa? Karena bentuknya tidak sama

persis namun serasi. Pria dan wanita diciptakan oleh Tuhan dengan berbeda, namun keduanya serasi dan saling melengkapi. Saat berjalan tidak pernah kompak, tapi satu tujuan. Saat berjalan, kaki kiri dan kaki kanan tidak pernah berbarengan, selalu ada yang di depan atau di belakang. Namun tujuannya selalu sama atau searah. Inilah pentingnya tujuan bersama dalam rumah tangga, yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia.

Sepatu itu tidak pernah berganti posisi, namun saling melengkapi. Sepatu kiri tidak pernah bisa dipakai oleh kaki kanan, demikian juga sebaliknya. Demikian juga dalam hirarki rumah tangga. Pria adalah seorang imam atau pemimpin. Kalau fungsi ini berubah, bila istri menjadi pemimpin, kehidupan rumah tangga bisa berantakan. Sementara, wanita adalah penolong. Istri diberi tugas menjadi penolong bagi suaminya. Dalam banyak hal, si penolong lebih kuat daripada yang ditolong. Tugas ini dijalankan oleh sang isteri dengan cara memberi nasihat dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan sikap yang tepat, serta bila dibutuhkan.

Meskipun berbeda, sepatu kiri sama derajat dan harganya dengan sepatu kanan. Inilah kesetaraan pria dan wanita dalam berumah tangga. Pria dan wanita setara karena diciptakan oleh Tuhan sesuai gambarnya. Mereka setara, hanya saja berbeda fungsinya. Sepatu, bila yang satu hilang, maka yang lain tak memiliki arti. Pasangan suami-isteri adalah pasangan sehidup semati. Oleh sebab itu janji pernikahan diucapkan sebagai hidup bersama sampai maut memisahkan.

Kemudian jika ditinjau dari kajian sosiologisnya, kafaah dalam pernikahan sangat dibutuhkan. Karena di dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran keta'atan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski secara pendidikan dan kekayaan misalnya lebih

tinggi dari suaminya. Dan naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan ‘biasa’, akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang apakah seorang gadis yang belum pernah kawin tidak mempunyai hak untuk kawin tanpa persetujuan ayahnya, atau apakah persetujuan si ayah bukan prasyarat bagi keabsahan perkawinannya.

Akan tetapi, ada hal lain yang sudah pasti dan tidak diperselisihkan lagi, yaitu apabila si ayah tidak mau memberikan persetujuannya tanpa suatu sebab yang beralasan maka haknya dicabut, dan terdapat kesepakatan bulat di antara semua fuqaha bahwa dalam keadaan demikian maka si putri sepenuhnya bebas untuk memilih suaminya. Sekalipun ada perbedaan pendapat tentang wanita menjadi wali, wajib bagi wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon istri dan mengetahui keridhaannya sebelum diakad nikahkan. Hal ini karena perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persatuan suami istri, kelanggangan, keserasian, kenalnya cinta dan persahabatan yang tidaklah akan terwujud apabila keridhaan pihak calon istri belum diketahui sebelumnya. Karena itu Islam melarang kita menikahkan dengan paksa baik gadis maupun janda, dengan pria yang tidak disenangnya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut.

Di atas telah disebutkan beberapa faktor yang ditetapkan oleh Fuqaha. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat yang ideal, sebab faktor-faktor tersebut adalah sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Namun keadaan manusia itu tidak selalu sempurna yang diidealkan dan selalu saja ada kekurangannya, sehingga jarang sekali didapati seorang calon suami atau calon istri yang memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh. Apabila

faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama.

Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat M. Quraishy Syihab di dalam bukunya, *Wawasan Al-Quran*, bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami istri seringkali memicu konflik yang mengarah pada kegagalan. Agama merupakan salah satu pertimbangan yang wajib ditaati dalam pernikahan. Bahkan dalam UU No 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 disebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.¹³¹

Dalam sisi yang lain, memang faktor agama juga merupakan satu-satunya yang menjadi kesepakatan dan titik temu dari pendapat tentang kriteria kafa’ah oleh semua Mazhab. Penentuan kafa’ah dari segi agama juga bisa dikaitkan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan menurut Islam secara garis besarnya adalah:

1. Untuk mendapatkan ketenangan hidup,
2. Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata,
3. Untuk mendapatkan keturunan.

Di samping itu, pernikahan menurut Islam juga bertujuan memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 /1974), tujuan perkawinan dalam Pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yakni :“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian, jika dilihat dari tujuan pernikahan tersebut, kafa’ah dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya konsep kafa’ah dalam pernikahan bertujuan untuk

¹³¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Quran*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2017), hal. 154

menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan istri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama. Dan faktor agama serta akhlaklah yang lebih penting dan harus diutamakan.

C. Analisis Penulis

Sejak zaman dahulu hingga sekarang perkawinan merupakan kebutuhan manusia. Oleh karena itu perkawinan, merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Perkawinan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dan luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Adapun hikmah dari perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.

Namun dengan berkembangnya zaman sekarang ini, nampaknya masih banyak dari kalangan masyarakat kita yang terus mementingkan pada penilaian materi saja dalam menempuh perkawinan. Mereka lupa bahwa ada aspek lain yang tidak dapat dihargai dengan nilai materi. Karena pada umumnya mereka memandang pada aspek yang nyata saja dalam kehidupan ini, maka akhirnya mereka lupa apa makna dan tujuan perkawinan itu.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan. Demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Hal yang pokok di antaranya adalah: karena penampilan fisik wanita/pria, kekayaan, keturunan, agama dan kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, kebangsawanan dan karena keberagaman.

Pada zaman ini banyak dari kalangan masyarakat yang melupakan aspek rohaniyah dalam melakukan perkawinan. Mereka tidak lagi memandang aspek agama dan akhlak sebagai modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga. Bahkan di antara mereka ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan berumah tangga hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak mempunyai status yang sama walaupun beda dalam hal keyakinan.


Untuk melestarikan kehidupan berumah tangga, ada aspek yang sangat menentukan dan perlu diperhatikan serta dipahami, yaitu aspek yang di dalam ilmu fiqih disebut dengan kafaah. Kafaah sendiri mempunyai arti kesamaan, serasi, seimbang. Sedangkan arti luas yaitu keserasian antara calon suami dan istri, baik dalam agama, akhlak, kedudukan, keturunan, pendidikan dan lain-lain.

Kafaah bisa menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Mengetahui calon sangat penting dan bisa dijadikan pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan. Calon suami istri bisa melihat apakah ada kesekufuan atau tidak di antara mereka, baik sekufu dari segi agama, akhlak, keturunan, kedudukan, pendidikan dan lain-lain. Memang Islam tidak mengenal perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya, asalkan mereka Islam dan bertaqwa. Ketentuan itu sudah menjadi ukuran kafaah dalam perkawinan, dengan alasan bahwa setiap muslim itu bersaudara.

Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, Islam menganjurkan akan adanya kafaah atau keseimbangan antara calon suami istri. Tetapi ini bukan sesuatu hal yang mutlak, melainkan suatu hal yang perlu diperhatikan guna terciptanya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi. Karena pada prinsipnya Islam memandang sama kedudukan ummat manusia dengan manusia yang lainnya.

Namun, hubungan orang tua dan anak tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam kondisi 'kurang' normal, sikap mendzalimi dan didzalimi terkadang bisa terjadi. Termasuk diantaranya, dalam hal perwalian nikah. Tak

jarang kita jumpai, ada sebagian wali yang enggan menikahkan putrinya, karena berbagai macam alasan. Kasus semacam ini tidak hanya terjadi di lingkungan kita, bahkan telah menjadi fenomena yang mendunia. Syaikh Muhammad Ali Farkus seorang ulama Al-Jazair menjelaskan tentang keadaan wanita yang tertunda nikahnya karena sikap walinya. Perlu dipahami, ulama sepakat bahwa wali tidak memiliki hak untuk melarang orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah, tanpa sebab yang diizinkan syariat. Si wali selalu menolak setiap lamaran orang yang sekufu, baik agama dan akhlaknya, dan siap memberikan mahar yang setara dengan umumnya wanita. Wali yang melakukan tindakan demikian maka dia dianggap melakukan tindakan *Al- 'Adhl* . Allah swt berfirman:



“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS Al Baqarah: 232)

Kemudian si wanita ini berhak untuk mengajukan permasalahannya kepada hakim (KUA) untuk menikahkannya secara resmi. Karena sikap *Al-Adhl* termasuk kedzaliman, dan yang berhak menolak kedzaliman adalah hakim (KUA). Jika tidak memungkinkan untuk mengajukan masalahnya ke hakim, maka kerabat dekatnya yang lain bisa menikahkannya dengan lelaki tersebut. Jika mereka menolak untuk menikahkannya maka wanita tersebut bisa mengajukan masalahnya kepada imam masjid (Pak Kaum) atau tetangganya yang dia percaya

untuk menikahkannya. Dan orang yang dipercaya ini, sekaligus menjadi walinya. Karena kasus semacam ini termasuk bentuk tahkim (meminta keputusan). Sementara orang yang ditunjuk untuk memutuskan perkara, menggantikan posisi hakim resmi (KUA).


Di samping itu, manusia sangat membutuhkan untuk pernikahan. Karena itu, mereka harus memperlakukannya dengan cara sebaik mungkin. Imam Al-Qurtubhi membawakan keterangan dari Imam Malik tentang wanita yang kondisinya lemah. Wanita ini boleh dinikahkan oleh orang yang menjadi rujukan permasalahannya. Karena wanita dalam kondisi semacam ini, tidak memungkinkan untuk menemui hakim, sehingga statusnya sama dengan orang yang tidak memiliki hakim. Karena itu, urusannya dikembalikan kepada kaum muslimin, sebagai walinya.

Pada kesempatan yang lain, Syaikh Muhamad Ali Farkus juga ditanya tentang sikap sebagian wali yang tidak mau menikahkan putrinya dengan lelaki sekufu. Beliau menjelaskan, ada dua latar belakang wali menolak untuk menikahkan putrinya:

- a. Pertama, jika sang wali tidak mau menikahkan putrinya karena sebab yang diterima secara syariat, seperti, lelaki yang meminang tidak sekufu, atau karena ada lelaki lain yang lebih statusnya, agamanya, dan akhlaknya. Dalam keadaan ini, hak perwalian tetap menjadi miliknya dan tidak berpindah ke yang lain.
- b. Kedua, jika pelarangan tersebut mengandung unsur kedzaliman, mempersempit hak putrinya untuk menikah, seperti; datang lelaki yang sekufu, baik agama dan akhlaknya, untuk meminangnya, namun wali melarangnya untuk menikah dengannya, maka dalam keadaan ini, walinya dianggap melakukan tindakan *Al-Adhl* dalam perwaliannya.

Wali ini tidak berhak untuk melakukan pembatasan semacam ini, dan perbuatan ini hukumnya haram dengan sepakat ulama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya, bahwa Ma'qil bin Yasar memiliki saudara wanita yang menikah dengan seorang lelaki. Kemudian lelaki ini

menceraikan istrinya, dan tidak rujuk kembali sampai selesai masa iddahnya. Beberapa hari kemudian, lelaki ini hendak melamar mantan istrinya. Maka Ma'qil merasa harga dirinya dilecehkan. Diapun berkata: "Lelaki ini membiarkan istrinya (sampai selesai iddah), padahal dia mampu untuk merujuknya. Kemudian dia ingin melamar lagi." Akhirnya Ma'qil menghalangi pernikahan antara adiknya dengan lelaki tersebut. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya:




“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang baik...”

Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ma'qil dan membacakan ayat ini kepadanya. Ma'qil-pun meninggalkan rasa egonya dan bersedia untuk tunduk kepada aturan Allah swt.

Sementara pada kondisi orang tua atau wali yang berhak lainnya, tidak bersedia untuk menikahkan maka hak perwalian langsung berpindah ke hak perwalian umum yang diwakili dengan hak perwalian hakim (KUA), ketika permasalahan ini diajukan kepada mereka. Dan perwaliannya tidak berpindah ke wali berikutnya (kerabat dekat lainnya). Karena tindakan *Al-Adhl* adalah kedzaliman. Sementara kuasa untuk menghilangkan kedzaliman kembali kepada hakim.

Kemudian, jika tidak memungkinkan untuk mengajukan permasalahannya kepada hakim, maka wanita ini dinikahkan oleh wali urutan berikutnya yaitu pada kerabatnya. Kaidahnya: Orang yang ditunjuk sebagai hakim, statusnya setara dengan hakim resmi (KUA), sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam As-Syafi'i. Jika tidak memiliki kerabat yang lain maka dia dinikahkan oleh imam tetap di daerahnya (Pak Kaum). Jika tidak menemukan juga maka siapapun orang yang beriman bisa menikahkannya, berdasarkan firman Allah:



“Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin wanita, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain...” (QS. At-Taubah: 71)

Dari analisis di atas maka penulis mengambil kesimpulan, seorang wanita berhak untuk mengajukan masalah perwaliannya kepada hakim dengan beberapa syarat:

- a. Lelaki yang melamarnya adalah lelaki yang sekufu (setara) dari semua sisi.
- b. Lelaki tersebut baik agama dan akhlaknya.
- c. Lelaki tersebut memiliki kemampuan secara finansial, sehingga bisa memberikan mahar dan nafkah sebagaimana umumnya masyarakat.
- d. Penolakan yang dilakukan oleh wali karena kedzaliman, dan bukan dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi putrinya.

Keterangan di atas sama sekali bukanlah membolehkan seseorang untuk menikah tanpa wali atau menikah dengan wali ‘gadungan’. Karena permasalahan nikah bukanlah masalah yang ringan. Keterangan di atas justru sangat membatasi bahwa pernikahan harus dilakukan dengan wali. Meskipun perwalian nikah tidak selamanya ada di tangan orang tua, namun bisa berpindah ke yang lain, dengan beberapa persyaratan di atas.

Masalah Perwalian juga bisa berpindah ke pihak yang lain, selain kerabat dan pejabat, jika sudah tidak memungkinkan untuk mengajukan masalah ke KUA. Selama masih memungkinkan untuk mengajukan masalah ke KUA secara resmi maka tidak diperkenankan menyerahkan masalah ke orang lain. Serta semua pihak hendaknya berusaha bertakwa kepada Allah dan tidak menggampangkan masalah. Semua ini tidak lain dalam rangka menjaga batasan halal-haram dalam pernikahan.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Menutup uraian dari apa yang telah dipaparkan dalam masing-masing bab sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Seiring perkembangan zaman maka perlu ada penyesuaian terhadap Konsep kafa'ah sehingga konsep tersebut relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Setidaknya ada lima kriteria dalam konsep kafa'ah yaitu agama, nasab atau keturunan, kekayaan, kesehatan, kemerdekaan. Namun dari kelima kriteria tersebut kriteria terakhir sudah tidak relevan lagi diterapkan pada zaman sekarang. Jadi, hanya ada empat kriteria kafa'ah yang masih relevan di zaman sekarang guna mewujudkan tujuan utama pernikahan yakni agama, nasab atau keturunan, kekayaan, dan kesehatan.
2. Dalam prakteknya di lapangan, permintaan mahar ini dianggap sebagai pemberian yang mutlak, bahkan jika seorang laki-laki yang ingin meminang seorang gadis yang ia sukai tetapi tidak mampu untuk memenuhi permintaan uang mahar tersebut maka pernikahan tersebut akan dibatalkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan calon mempelai wanitanya maka akan semakin tinggi pula uang maharnya. Padahal kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tidak mempermasalahkan tinggi atau rendahnya uang mahar. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka bisa secepatnya menikah walau dengan uang mahar yang seadanya, calon mempelai wanita sudah rela. Namun untuk menghindari pergunjangan dan olok-olokan dari masyarakat, wali atau orang tua dari si mempelai wanita selalu memberikan nominal uang mahar yang dirasa cukup tinggi dan memberatkan bagi calon mempelai pria. Sementara dalam pernikahan, kriteria konsep kafa'ah tidak harus semua kriteria harus baik karena hal itu (semua kriteria kafa'ah harus baik) tidaklah mungkin dilaksanakan, oleh

karena itu kekurangan dalam satu kriteria dapat di tutupi dengan kriteria yang lain.

3. Berdasarkan tinjauan sadd dzari'ah bahwa menolak lelaki yang sudah sekufu dengan calon istrinya adalah haram dan tidak relevan untuk diaplikasikan pada saat sekarang ini. Menikahkan seorang lelaki dengan wanita yang sudah sekufu haruslah disegerakan. Karena jika tidak disegerakan maka yang terjadi adalah fitnah dan dapat menimbulkan kerusakan yang besar dimuka bumi ini. Hal ini sejalan dengan kaidah:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan dan menarik kemashlahatan”.

D. Saran

Dari pembahasan tersebut penyusun mencoba meberikan masukan serta saran-saran, yakni:

1. Kepada para aparat pemerintahan yang membidangi bagian ibadah, baik itu Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun MUI, hendaknya dapat memberikan sosialisasi pemahaman agama yang lebih intensive kepada masyarakat Islam di Kota Tebing Tinggi agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan ibadah khususnya dalam hal pernikahan.
2. Kepada masyarakat Islam di Kota Tebing Tinggi, hendaknya lebih mendalami pemahaman agamanya dengan belajar kepada para alim ulama, agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT khususnya ibadah pernikahan.
3. Dalam sebuah pernikahan bukan hanya suami dan isteri saja yang terlibat, namun juga keluarga dari masing-masing pihak dengan kata lain menggabungkan dua keluarga (dari keluarga pihak suami dan keluarga pihak isteri) menjadi satu. Oleh sebab itu, perlu adanya kesetaraan agar dalam membina rumah tangga tidak berat sebelah sehingga tidak ada diskriminasi baik suami maupun isteri dan keluarga baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad bin Yazid Abu, *Sunan Ibnu Majah, Juz V*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'ala Madzahibul Arba'ah*, Kairo: Maktabah Al Shafa Maidan Al-Azhar, 2003.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1992.
- Abidin, Zainal, *Fiqh Empat Mazhab, Jilid III*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- ad-Dimasyqiy, Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawiy, *Raudhah ath-Thalibin Juz V*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Ahmad, Zaid Husein, *Terjemah Fiqhul Mar'atil Muslimah*, Jakarta: Prenada Media, 1995.
- al 'anzi, Su'ud bin mulluh sultan, *Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratih alfiqhiyyahh*, Omman, Urdun: Darul- atsariyyah, 2007.
- al- Asymawi, Muhammad Said, *Nalar kritis Syari'ah , cet. ke-1*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Al Fanani, Zainuddin bin Abdul Azizi Al Malibari, *Fathul Mu'in, Terjemahan: Moc. Anwar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014.
- Al farat, Yusuf Abdurrahman, *tatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at qahirah*, Beirut: Darul-fikri al'arabi, 2003.
- Al Ghazali, *Al Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi,t.t.
- Al Hasan, Muhammad, *Kafa'ah Dalam Pernikahan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004.

- al- Jawabi, Muhammad Tahir, *Zuhud Al Muhaddisin fi Naqd Matan Al Hadis An Nabawi Asy Syarif*, Tunis: Mu'assasat 'Abd al-Karim bin 'Abd Allah, 1986.
- Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari. Tahq. 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Bakri, Abu Bakr 'Utsman Bin Muhammad Syaththa Al-Dimyathi, *Hasyiyah I'annah Ath-Thalibin Juz III*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002.
- Al-Habsy, M. Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Ali, Muhammad bin Ibrahim al-Bagdadi, *Tafsir al-Khazin al- Musamma Lubab at-Ta'wil fi Ma'ani at-Tanzil Vol. IV*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Al-Malibariy, Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Fath Al-Mu'in*, Surabaya: Al-Hidayah, 2001.
- Al-Mawardiyy, Imam, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996.
- Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Pustaka Progresif, 2002.
- al-Qardawi, Yusuf, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- al-Qummi Ali, Abu al-Hasan bin Ibrahim, *Tafsir al-Qummi, Vol.II* Beirut: Muassasah al-'Alami, 1991.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah jilid I*, Kairo : Mustafa Muhammad, t.th.
- Aminudin, Ahyar, *Ushul Fiqih II*, Bandung:Pustaka Setia, 2001.
- An Nawawi, *Majmu' Syarh Al Muhadzab*, Beirut: Dar al Fikr 1996.
- Anas, Malik bin, *Al Muwaththa'*, Beirut: Dar ikhya' Al Ulum, 1989.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Assegaf, Hasyim, *Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid IX*, Damaskus: Dar al-Fikir, 2007.
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakart:, UI PRESS, 1998.
- Bingin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Atlas, 2000.
- Fahri, Ahmad, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Firdaus, Ahmad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ghazaliy, Abd Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- H. Zainal , Amiruddin, *Pengantar Metodolgi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 2002.
- Hanbal, Ahmad Bin, *Musnad Ahmad Bin Hanbal Cet, II*, Beirut, Dar Al Ihya' At Tarasi Al Arabi, 1414H/1993M.
- Hasan, M Ali, *Perbandingan Mazhab Tentang Pernikahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Husni, Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT: Baru Van Hoeve, 2003.
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin, *Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Jamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana, 1997.
- Jawad, Haifa, *Otentitas Hak-Hak Perempuan, Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Junaidi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Alquran Dan Sunnah*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2000.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Lukman, Muhammad, *Isu Kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Mahanna, Ibrahim bin mahna bin 'Abdilaahi bin, *sadd Dzarai' 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah*, Riyadh: Dar Fadilah, 2004.
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Beirut, Dar Al Fikr, 1999.
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku II*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2002.
- Muhammad Ibn Isa Abu Isa At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi, juz V*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'araby.
- Muhdor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia, Cet II*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.

- Muslim, Abu al-Husain muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim Juz VI*, Beirut: Dar al-Jayl, tt.
- Qaradhawy, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qasas, Ja'far bin Abdurrahman, *Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruha al fihiyyu*, Riyadh: Dar Fadilah, 2010.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Cairo: Mathba'ah al-Qohirah, 1969.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3, Terjemah oleh Nur Hasanuddin*, Bandung : Al Ma'arif, 1987.
- Saurah, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin, *Sunan at-Tirmidzi juz II*, Beirut: Dar al-Fikir, t.t.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al Quran*, Bandung: Mizan Media Utama, 2017.
- Soemadiningrat, Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Syafi'i, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al Umm*, Beirut: Dar Al Fikrr, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di kota Jakarta pada tanggal 18 Mei 1993. Bertempat tinggal di Jl. Prof Dr Hamka, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dan dari pasangan suami istri Ayahanda Drs. H. Ahmad Syahir dan Ibunda Dra. Hj. Nuraini Munthe, S.H. Selama menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, penulis bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Gang Buntu No.6 Kota Medan.

Jenjang Pendidikan Penulis:

1. 1998-1999 TKN Pembina Kota Tebing Tinggi
2. 1999-2005 SDN 163092 Kota Tebing Tinggi
3. 2005-2008 Mts Babul Irsyad Kota Tebing Tinggi
4. 2008-2011 MAN Kota Tebing Tinggi
5. 2011-2015 Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN-SU Kota Medan
6. 2016-sekarang Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN-SU Medan